



Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ) SOSIALISASI TATA CARA REVISI ANGGARAN (PMK 199/PMK.02/2021)

Direktorat Sistem Penganggaran – Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan



No	Nama	Unit Eselon II/Satker/K/L	Pertanyaan	Jawaban
1	Saifudin Ali	Kanwil DJPb Provinsi Lampung	apakah dipoerbolehkan revisi dalam satu ro menambah belanja akun perjalanan dinas baik dalam kota maupun luar kota, serta paket meeting, dari akun selain akun perjalanan dinas dan revisi itu tidak merubah pagu dipa.?	<p>Sesuai Pasal 4 ayat (1) Penyusunan Revisi Anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan RKA-K/L dan RKA-BUN dan/atau kebijakan Menteri Keuangan terkait pembatasan proporsi pagu akun tertentu. Oleh karenanya, kebijakan mengenai penambahan belanja akun perjalanan dinas harus memperhatikan kebijakan penggunaan akun perjalanan dinas pada tahun berkenaan.</p> <p>Selain itu, dalam hal perjalanan dinas menjadi salah satu sumber kebijakan penyesuaian negara (seperti refocussing), maka sesuai Pasal 5, kementerian keuangan mempunyai kewenangan untuk membatasi usul revisi anggaran penambahan belanja perjalanan dinas.</p>
2	Dedy Bagus Prakasa	Sekretariat Jenderal-Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	Untuk revisi antar-KRO dalam 1 kegiatan (revisi dari EBA ke EBB di kegiatan 6576) masuk ke kewenangan siapa? Untuk revisi Belanja Operasional ke Belanja Non Operasional di dalam 1 KRO (dari 994 ke 992 di KRO EBA) masuk ke kewenangan siapa? Terima kasih	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai PMK 199/PMK.02/2021, pergeseran anggaran antar-KRO telah dialihkan kewenangannya kepada DJPb. 2. Pergeseran anggaran dari Belanja Operasional ke Belanja Non-Operasional menjadi kewenangan DJA (perlu ditelaah untuk memastikan ketersediaan belanja operasional hingga akhir tahun).



3	Danar Sotyorini	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah	Banyak satker melakukan pergeseran akun belanja modal, misal dr akun 533121 (belanja modal penambah nilai gedung/bangunan) ke akun 534111 (blj Modal jalan jembatan) melalui revisi POK. Menurut kami ini masuk ranah revisi dengan beda peruntukan dan seharusnya volumenya pun berubah. Tetapi secara aplikasi tidak terjaring di kewenangan DJA karena di 2 digit pertama akun sama. Bagaimana Kanwil DJPb menyikapi ini?	Perubahan peruntukan dapat diidentifikasi dari jenis kegiatan yang berubah dan tidak menunjang kegiatan utamanya. Jika dilihat dari contoh yang disampaikan maka hal ini dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut telah berubah peruntukannya. Aplikasi hanya merupakan tools (alat bantu) untuk menyaring usulan revisi yang sesuai dengan ketentuan. Dan tidak semua usulan revisi dapat disaring oleh aplikasi. Oleh karenanya perlu keterlibatan dari petugas pemroses Kanwil DJPb untuk menjadi filter utama atas usulan yang diajukan.
4	Imam Hidayat	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua Barat	Di wilayah kerja kami bahkan mungkin di tempat lain sering terdapat satker yang mengajukan pemutakhiran POK namun halaman III DIPA-nya berubah, setelah kami konfirmasi ternyata satker tersebut memang tidak ingin mengubah halaman III DIPA-nya namun hal tersebut terjadi secara otomatis oleh aplikasi ketika melakukan pemutakhiran POK. Atas hal tersebut, kami ingin menanyakan apakah hal tersebut termasuk kedalam kategori pemutakhiran POK atau revisi anggaran? Hal ini penting sebab hal tersebut berpengaruh pada format surat yang akan diajukan oleh satker dan surat pengesahan yang diterbitkan oleh Kanwil DJPb mengingat format surat revisi anggaran dan pemutakhiran POK berbeda. Demikian disampaikan atas bantuannya diucapkan terimakasih	RPD di POK berada di level detil. Sedangkan halaman III merupakan rekapitulasi atas perhitungannya tersebut. Agar tidak mengubah halaman III DIPA maka: 1. tidak mengubah total dari Jenis belanja dan komponen; 2. tidak mengubah total RPD per bulan.



5	Imam Hidayat	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Papua Barat	Terdapat satker yang ingin melakukan revisi belanja modal dari semula 1 akun ke beberapa akun misalnya dari akun Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (533121) direvisi (dipecah) menjadi 3 buah akun yaitu : Belanja Modal Gedung dan Bangunan (533111); Belanja Modal Jalan dan Jembatan (534111); dan Belanja Modal Irigasi (534121). Atas permintaan tersebut, apa langkah-langkah yang harus dilakukan di level Kanwil DJPb. Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terimakasih.	<p>Dalam hal belanja modal tersebut terkait dengan BMN berupa Tanah/Gedung/Bangunan dan/atau Kendaraan Bermotor, maka usulan revisi anggaran harus dilampiri RKBMN dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan BMN baru yang belum tercantum di dalam RKBMN; dan/atau 2. Perubahan objek dan/atau spesifikasi BMN yang tercantum dalam RKBMN, dan diajukan ke DJA atau penambahan volume BMN yang menjadi objek perencanaan kebutuhan BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan BMN, berupa penambahan volume BMN melebihi jumlah volume BMN yang tercantum dalam RKBMN dan diajukan ke Dit. PA DJPb sedangkan apabila usulan revisi tersebut tidak membutuhkan perubahan RKBMN, maka dapat diproses di Kanwil DJPb.
6	Sunarto	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat	Sehubungan dengan pasal 34 PMK 199/PMK.02/2021 mohon diberikan penjelasan/penegasan apakah dengan adanya pasal tsb berarti alokasi anggaran untuk penanganan bencana non alam antara lain covid-19 sepanjang dialokasikan pada belanja operasional dan sebagai kebutuhan internal satker dapat digeser/dikurangi sesuai dengan kondisi kebutuhan satker ?	<p>Benar, sesuai pengaturan pada Pasal 34 tersebut, pergeseran anggaran dari belanja covid ke non-covid diperkenankan sepanjang alokasi tersebut untuk kebutuhan internal satker seperti pembelian masker, hand sanitizer, swab, dan sejenisnya.</p> <p>Namun, jika alokasi PC-PEN tersebut termasuk ke dalam cluster besar PC PEN sebagaimana yang diatur dalam PMK tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), maka tidak diperkenankan untuk direvisi ke belanja non-PC PEN.</p>



7	Irdha Maulia Rachmafiani	Sekretariat Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan-Kemenko PMK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimanakah mekanisme revisi untuk top up PHLN 2. Apakah Surat Pernyataan Eselon I perlu dilampirkan ke setiap revisi ke DJA? karena pasal 7 ada klausul yg tidak perlu melampirkan Surat Pernyataan Eselon I 3. Contoh kasus revisi belanja barang ke belanja modal dengan menambah volume RO apakah hal tsb berarti revisi ke kanwil? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika yang dimaksud adalah pinjaman baru dan Percepatan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman maka diproses dengan mekanisme revisi anggaran di DJA (pasal 7) Jika yang dimaksud adalah lanjutan pelaksanaan kegiatan pinjaman maka mekanisme revisi anggaran di Kanwil (Pasal 13) Ketentuan mengenai Pinjaman dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam pasal 18 dan pasal 20. 2. Sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf e, pada saat mengajukan usulan revisi anggaran ke DJA wajib menyertakan Surat pernyataan Pejabat Eselon I yang menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. usulan Revisi Anggaran yang disampaikan oleh KPA telah disetujui oleh Pejabat Eselon I; b. usulan Revisi Anggaran yang disampaikan beserta dokumen persyaratannya telah dilakukan penelitian kelengkapan dokumennya oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris/Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga; dan c. Menteri/Pimpinan Lembaga telah menyetujui usulan dalam hal usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan pergeseran anggaran antar-Program, kecuali dalam rangka pemenuhan Belanja Operasional. 3. jika tidak terkait dengan BMN berupa tanah/gedung/bangunan dan/atau kendaraan bermotor maka bisa diproses di Kanwil.
---	--------------------------	---	---	---



8	Arief Wibowo	Ditjen Kemenkes RI	P2P Di dalam RKAKL TA 2022 terdapat kegiatan 4815.EBB.971 (prasarana internal) 053 (Rehab renovasi gedung) detil kegiatannya yaitu rehabilitasi renovasi rumah dinas Jabatan, rumah dinas ini kondisinya rusak berat dan tidak layak huni karena sebab-sebab lain, nantinya akan di hapuskan sehingga tidak menyisakan bangunan, kami bermaksud akan melakukan revisi perubahan komponen dari 053 rehabilitasi renovasi gedung menjadi 052 pembangunan gedung karena adanya kesalahan nomenklatur, mohon informasi untuk usulan revisi seperti ini menjadi kewenangan siapa, dan data dukung apa yg perlu kami persiapkan, terima kasih	Perlu dilihat lebih dalam mengenai hal ini. Namun berdasarkan informasi yang disampaikan bahwa hal ini merupakan kesalahan komponen yang merupakan nomenklatur. Jika memang hal ini merupakan kesalahan nomenklatur maka usulan revisi harus diproses di DJA karena termasuk revisi informasi kinerja. Apabila informasi kinerja telah sesuai, maka revisi pergeseran anggaran dapat diproses di kanwil.
9	Ade Frisma Pratama	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit- Kementerian Kesehatan	Mendipakan dana hibah langsung pada RO PN apakah masih menjadi kewenangan DJA?	Sesuai Pasal 32 dan Lampiran I, penambahan alokasi dan/atau target RO Prioritas Nasional yang bersumber dari Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN (KPPN) merupakan kewenangan Kanwil DJPb. Tidak ada lagi istilah hibah langsung ataupun hibah terencana namun istilahnya yang dipakai sekarang adalah hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan hibah yang penarikannya melalui Kuasa BUN.
10	Arip Rachmat	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	apakah terkait revisi penyelesaian pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, penyelesaian revisinya bisa dilakukan di DJA? mengingat pada lampiran PMK revisi, kewenangan penyelesaian revisi tersebut hanya ada di Kanwil DJPB dan Dit PA. Bagaimana kalau pemenuhan anggaran untuk pekerjaan yang tidak selesai tersebut direalokasi melalui revisi antara program/diambil dari	Berdasarkan PMK 217/PMK.05/2020 mengenai Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan akhir tahun anggaran, bahwa pelaksanaan pekerjaan yang melewati akhir tahun anggaran dan dilanjutkan tahun anggaran berikutnya (sampai dengan 90 hari) maka harus sudah tersedia aloaksi anggaran di TA berikutnya. Apabila alokasi anggarannya belum tersedia, maka dapat dipenuhi melalui mekanisme revisi anggaran sebelum batas waktu pengajuan revisi anggaran ditutup.

			belanja pegawai yang merupakan kewenangan DJA	
11	Meda Febriana Aquares	Kanwil DJPb Prov. Bengkulu	Pada PMK-199/PMK.02/2021 pasal 6 ayat 4 disebutkan bhw KPA berwenang menetapkan revisi POK berupa pergeseran dlm 1 KRO, 1 Keg, dst. Yg ditanyakan, terkait kewenangan KPA menetapkan revisi POK berupa pergeseran dlm 1 keg apakah dlm hal ini kpa berwenang melakukan revisi POK berupa pergeseran antar KRO sepanjang msh dlm 1 kegiatan?	KPA berwenang menetapkan revisi Petunjuk Operasional Kegiatan berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) KRO, 1 (satu) Kegiatan, dan 1 (satu) Satker, sepanjang tidak mengakibatkan perubahan volume RO, jenis belanja, dan sumber dana. Artinya apabila ada pergeseran anggaran antar KRO dalam satu kegiatan maka hal tsb tidak diperbolehkan.
12	Edi Lanjaryanto	Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BABUN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pergeseran antar KRO non operasional sumber dana RM dalam 1 program menjadi kewenangan siapa? Mengingat dalam matriks lampiran PMK revisi tidak diatur 2. Terkait RO PN: Pergeseran dari RO PN ke RO Non PN menjadi kewenangan siapa? Dalam Matriks PMK tidak disebutkan 3. Dalam hal terdapat usulan revisi yang memuat kewenangan DJA, dan DJPB maka DJA dapat memproses usul revisi tersebut. Bagaimana jika dalam usulan juga terdapat revisi kewenangan KPA (revisi POK), selama ini DJA juga dapat memprosesnya, dalam PMK tidak secara tegas diatur hal tersebut. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan PMK 199/PMK.02/2021, kewenangan untuk pergeseran anggaran antar KRO dapat diproses di DJPb, kewenangan tersebut dapat mengacu pada ketentuan umum atau pergeseran anggaran tetap lainnya yang diatur di dalam Lampiran I. 2. Sesuai lampiran I huruf B nomor 17 b, yaitu Pergeseran anggaran yang mengakibatkan penambahan/pengurangan alokasi dan/atau target RO Prioritas Nasional 3. Dalam hal terdapat revisi kewenangan POK, DJA berhak untuk tidak memproses usulan revisi tersebut mengingat proses revisi POK dan pemutakhiran data telah diberikan fleksibilitas untuk dapat diproses oleh KPA.
13	Yusuf Setyo	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit-Kementerian Kesehatan	Bagaimana mekanisme revisi penghapusan RO, seandainya ada RO yang tidak bisa terlaksana semisalnya RO pelayanan Haji pada tahun 2022 kembali tidak dilaksanakan oleh pemerintah?	<p>RO merupakan salah satu hal yang disepakati pada saat perencanaan. RO tidak dapat dihapuskan dari referensi atau database aplikasi.</p> <p>Namun dapat dilakukan penurunan alokasi dan target RO tersebut sehingga tidak muncul di dalam DIPA dengan melakukan usulan revisi anggaran. Dilampiri dengan dokumen pendukung yang diperlukan</p>

14	Purnama Yati	Kantor Wilayah DJPb Provinsi NTB	kewenangan pengesahan untuk lanjutan pelaksanaan kegiatan pinjaman oleh Kanwil DJPb adalah selain Pemberian Pinjaman dan pinjaman yang diterushibahkan. mohon penjelasannya.	<p>Pemberian Pinjaman adalah pinjaman Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Lembaga, dan/atau badan lainnya yang harus dibayar kembali dengan ketentuan dan persyaratan tertentu.</p> <p>Pinjaman yang diterushibahkan adalah pinjaman Pemerintah Pusat yang kemudian dihibahkan kepada Pemda.</p> <p>Jika pinjaman berupa pemberian pinjaman dan pinjaman yang diterushibahkan, maka usul revisi lanjutan pelaksanaan kegiatannya menjadi kewenangan DJA.</p>
15	Chynika	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Maluku	Kapan Perdirjen baru yg mengatur terkait IKPA terbit?	Pertanyaan tidak terkait revisi anggaran.
16.	Wiwid	Ditjen KS ASEAN-Kementerian Luar Negeri	<p>Belanja Barang Operasional Covid (BBO-Covid) bolehkan di anggarkan di Direktorat Teknis (tidak di Sekretariat Ditjen/diluar Program Dukman)?</p> <p>Revisi pergeseran anggaran antar KRO sekarang kewenangan siapa?</p> <p>Dan kapan cut off mulai berlakunya pengajuan revisi lewat sakti (tidak lewat satu DJA lagi)?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Perdirjen Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Juknis Penyusunan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA, KRO/RO Layanan Perkantoran harus dialokasikan dalam Program Dukungan Manajemen. 2. Pergeseran anggaran antar-KRO non Prioritas Nasional sudah dialihkan kewenangannya ke DJPb 3. Saat ini masih dalam proses penyempurnaan dan sosialisasi kepada user, akan diinfokan lebih lanjut jika sudah menggunakan aplikasi SAKTI dalam mengajukan usulan revisi anggaran



17	indra gunawan	Sekretariat Utama-Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	<p>Terima kasih atas semakin besarnya kepercayaan yang diberikan kepada KL untuk memanage anggaran dalam mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, yang antara lain diwujudkan dalam PMK Tata Cara Revisi. Adapun untuk kelancaran pelaksanaan di 2022, terdapat beberapa hal yang ingin kami tanyakan, yakni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di tahun 2021 lalu, kendala yang menurut kami masih kadang terjadi adalah tidak semua satker kami dapat mengajukan revisi dari akun covid ke akun non covid (atau akun reguler) di Kanwil DJPb setempat. Terkait hal ini, kami belum menemukan ketentuan yang mengatur secara tegas apakah anggaran yang menggunakan akun covid tersebut memang merupakan bagian dari anggaran yang ditagging sebagai anggaran PC-PEN, sehingga revisi hanya dapat dilakukan di DJA. Mohon bantuan penegasannya terkait hal ini. 2. Dalam proses revisi di Kanwil DJPb, terkadang masih terdapat satker kami yang ditolak karena tidak melakukan penyampaian dokumen yang merupakan output RKAKL di SAKTI (misalnya: softcopy atas konsep dipa, dipa revisi terakhir, matriks semula menjadi). Karena ADK yang disampaikan oleh Satker telah disampaikan pengajuan revisinya menggunakan surat usulan revisi -yang didalamnya terdapat uraian Digital Stamp atas revisi yang diajukan- apakah masih perlu melakukan penyampaian softcopy ini? Untuk keperluan penelitian kan dapat dilakukan print dari rkakl sakti oleh yang melakukan penelitan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. untuk tahun 2021, aturan mengenai larangan untuk merevisi anggaran dari Covid ke Non-Covid tidak diatur di dalam PMK 208/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021. Namun ketentuan ini diatur di dalam PMK 185/PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virusdisease2019 (Covid-19) Dan/Atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional. Dalam PMK tersebut disebutkan bahwa kegiatan/belanja reguler K/L (kebutuhan internal) termasuk ke dalam alokasi PC PEN. Dan perlu diketahui juga bahwa sesuai dengan Perdirjen 5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis Penandaan Anggaran Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang dimaksud dengan penandaan adalah termasuk penandaan PC PEN pada level akun. Hal ini juga kemudian ditegaskan dalam FAQ yang diterbitkan oleh DJA. 2. akan dikoordinasikan dengan DJPb.
----	---------------	---	--	---

18	Dwi Ari Suryani	Deputi Bidang Administrasi/Sekretariat Jenderal-Majelis Permusyawaratan Rakyat RI	<p>1. Mohon pencerahan terkait revisi untuk menambah belanja 524111 adalah merupakan revisi wewenang level apa? Di PMK tidak secara spesifik tertulis membahas penambahan anggaran 524. Atau mungkinkah bisa diasumsikan pergeserannya mengikuti PMK? Misalnya jika masih dalam 1 KRO merupakan wewenang KPA dan seterusnya</p> <p>2. Untuk Revisi POK (wewenang KPA) bearti harus tetap dilakukan proses pemutakhiran wewenang KPA ya? jika belum dilakukan pemutakhiran apakah pergeserannya sudah terbaca di modul perbendaharaan untuk pembuatan SPM?</p>	<p>1. Sesuai Pasal 4 ayat (1) Penyusunan Revisi Anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan RKA-K/L dan RKA-BUN dan/atau kebijakan Menteri Keuangan terkait pembatasan proporsi pagu akun tertentu. Oleh karenanya, kebijakan mengenai penambahan belanja akun perjalanan dinas harus memperhatikan kebijakan penggunaan akun perjalanan dinas pada tahun berkenaan.</p> <p>Selain itu, dalam hal perjalanan dinas menjadi salah satu sumber kebijakan penyesuaian negara (seperti refocussing), maka sesuai Pasal 5, kementerian keuangan mempunyai kewenangan untuk membatasi usul revisi anggaran penambahan belanja perjalanan dinas</p> <p>2. Benar, pemutakhiran data harus tetap dilakukan agar terdapat kesamaan data base dan tidak menyebabkan gangguan pada saat pencairan. Namun waktu pemutakhirannya dapat disesuaikan dengan kebutuhan.</p>
19	Doddy Asih Nyoto SE, MAPS	Sekretariat Utama BKKBN	Proses dan tata cara yang harus dilakukan dalam permintaan penambahan Pagu untuk belanja Pegawai yg belum teralokasi pada Pagu Alokasi 2022.	Mekanisme revisi anggaran untuk pemenuhan belanja pegawai operasional mengacu pada Pasal 28. Dapat dipenuhi dari pergeseran dalam Satker/Unit Eselon I/ Kementerian/Lembaga yang sama.
20	JOKO KARSONO	Setditjen Pendidikan Vokasi-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Mengapa setiap tahun jika akan menggunakan kembali sisa Maksimum Pencairan (MP) sangat sudah	Berdasarkan PMK 110/PMK.05/2021 tentang Tata Cara Penetapan Maksimum Pencairan PNBPN disebutkan bahwa penggunaan sisa MP tahun sebelumnya tidak dapat digunakan.



21	Hengki Hernawan	Direktorat Jenderal Bina Marga-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<p>Pada PMK 199 halaman 75 disebutkan bahwa revisi Lanjutan Pelaksanaan Kegiatan Pinjaman untuk selain Pemberian Pinjaman dan pinjaman yang diterushibahkan kewenangannya ada di Kanwil DJPb. Akan tetapi kami punya paket pinjaman luar negeri yang mengusulkan revisi Lanjutan di Kanwil DJPb ditolak di sistem karena paket tersebut menggunakan RO Prioritas Nasional.</p> <p>Dalam pasal 32 PMK 199 tidak dijelaskan bahwa untuk revisi lanjutan pinjaman luar negeri yg menggunakan RO PN kewenangannya harus di DJA. Hal ini sangat memberatkan karena untuk revisi luncuran loan ini kami harus minta reviu APiP dahulu sebelum mengusulkannya ke DJA. Mohon pencerahannya</p>	<p>Ketentuan bahwa RO PN harus diproses di DJA (ditelaah dengan Bappenas) merupakan ketentuan umum. Artinya hal ini berlaku untuk semua jenis revisi.</p> <p>Pengecualian atas usulan revisi RO PN yang disepakati dengan Bappenas hanya berlaku untuk Penambahan alokasi dan/atau target RO Prioritas Nasional yang bersumber dari hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN atau PNBP termasuk PNBP BLU (Pagu Anggaran Berubah).</p>
22	Dwi Wulan Krisna	Sekretaris utama-Badan pusat statistik	Utk akun covid apakah bisa direvisi di kanwil dan bolehkah berkurang?	<p>Sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) disebutkan bahwa Alokasi anggaran untuk penanganan bencana non-alam termasuk PC PEN tidak diperkenankan untuk dilakukan pergeseran ke alokasi anggaran selain untuk penanganan bencana non-alam, kecuali anggaran yang dialokasikan untuk belanja kebutuhan internal Satker dalam rangka penanganan bencana non-alam.</p> <p>Kewenangan revisi di Kanwil DJPb yaitu dalam 1 (satu) KRO dan/atau antar-KRO, antar-Satker dalam 1 (satu) Kanwil DJPb, dalam 1 (satu) unit eselon I.</p>



23	Putri Maya	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai-Kementerian Keuangan	Bea Cukai Labuan Bajo melakukan perubahan kantor bayar (KPPN), kemarin sudah dibantu untuk perubahan referensi di sakti, sehingga kami sudah mengajukan revisi tersebut ke kanwil DJPB NTT lewat satudja ketika Kanwil melakukan validasi adk, tertolak dengan keterangan Kombinasi satker dan KPPN tidak sesuai ketika diajukan ke HaiDJPB, diinfokan bahwa tidak bisa direvisi kantor bayar karena PMK DJPB yang menyebutkan revisi kantor bayar bisa dilakukan bila belum ada realisasi di tahun berjalan dan tahun-tahun sebelumnya Pagi tadi, diinfokan lagi, bahwa kantor BC Labuan bajo sudah ada realisasi, padahal secara SPAN kami belum ada realisasi, bahkan belanja 51 sudah sentralisasi, utk belanja 52 pun kami belum ajukan UP per 20 Januari ini karena stuck di revisi KPPN ini dan kemudian diinfokan mungkin karena realisasi pendapatan di kantor kami apakah itu berpengaruh? dan bagaimana ini solusi tercepatnya? dikarenakan kami sudah akan mengajukan UP, dengan tagihan yang sudah semakin menumpuk tp kita masih belum bisa melakukan apa-apa. Terima kasih	Setiap perubahan kantor bayar (KPPN) seharusnya dikonfirmasi terlebih dahulu oleh Kanwil DJPB ke Dit SITP untuk memastikan bahwa tidak terdapat realisasi. Apabila terdapat perbedaan data antara Satker dan Dit SITP maka perlu dilakukan pengecekan dan pemeriksaan terlebih dahulu.
24	Masria Simanjuntak	Ekontim	Berdasarkan PMK 199, RO PN perlu mendapat persetujuan Bappenas. Jika dalam penelaahan Bappenas tidak menyetujui usulan revisi, apakah revisi akan ditolak?	Berdasarkan Pasal 7 ayat (8), usul revisi anggaran terkait RO PN yang ditelaah bersama Kemen PPN/Bappenas harus disepakati oleh tiga pihak dan dituangkan di dalam Berita Acara Penelaahan sehingga dalam hal perwakilan Kemen PPN/Bappenas tidak menyetujui, usul revisi anggaran dapat dipertimbangkan untuk tidak ditetapkan.



25	m.hamzah	Kanwil DJPb Sulbar	<p>terkait tunggakan, dalam PMK 199 dinyatakan tunggakan baik tahun anggaran sebelumnya maupun tahun-tahun anggaran sebelumnya dapat dibayarkan tanpa melalui mekanisme revisi DIPA, sepanjang:</p> <ol style="list-style-type: none"> Termasuk ke dalam jenis tunggakan yang dapat dibayarkan langsung sesuai yang diatur di dalam Perdirjen Perbendaharaan; Alokasi anggaran untuk pembayaran tunggakan telah tersedia; dan Akun untuk pembayaran tunggakan telah tersedia... <p>Mohon dijelaskan definisi alokasi anggaran telah tersedia, apakah yang dimaksud telah tercantum dalam hal IV DIPA satker?</p>	<p>Yang dimaksud definisi alokasi anggaran telah tersedia adalah pada akun yang digunakan untuk membayar tunggakan, anggaran yang dialokasikan cukup untuk membayar tunggakan tersebut.</p>
26	Acus Latusuay. S.KM	Rumkit Bhayangkara Tk.III Ambon Polda Maluku-Polri	<p>Selamat Pagi, mohon ijin Bertanya.</p> <ol style="list-style-type: none"> Apakah kami selaku satker BLU sudah bisa melakukan revisi pencantuman saldo awal? Kami akan melakukan revisi penambahan belanja Modal sumber Anggaran BLU. mohon petunjuk untuk tata cara pelaksanaan. Apabila sudah bisa melakukan revisi, apakah berpengaruh terhadap anggaran yg sementara di Beri tanda '*' (blokir). (namun tidak melakukan perubahan pada jumlah anggaran yg ada). 	<ol style="list-style-type: none"> Silahkan berkoordinasi dengan Kanwil DJPb Mitra dan/atau Dit. PPK BLU DJPb. Penambahan belanja modal dapat mengikuti ketentuan umum revisi anggaran, jika terkait gedung/bangunan dan/atau kendaraan bermotor, maka perlu memperhatikan ketentuan mengenai catatan halaman IV.B DIPA di lampiran I serta terkait RKBMN yang diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 12. Jika revisi anggaran tersebut tidak berasal dari atau menambah anggaran yang diblokir, maka tidak akan mempengaruhi



27	Diqra Satyalistiwa	Kanwil DJPB Prov Kepri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah besaran akun covid boleh berkurang/ berubah ke akun biasa dan apakah dianggap POK? 2. Apa yang dimaksud pasal 13.1.a.3, apakah setiap revisi misal yang menambah laptop / komputer dari sebelumnya mebelair harus mendapat rekomen dari kominfo dan pan-rb dahulu? 3. Apa boleh revisi POK berakibat menambah volume RO? misal dari komputer 7 unit menjadi 8 unit 4. Mengapa di PMK 199 ini pasal tanggung jawab revisi ada pada KPA menjadi tidak ada 5. Agar call centre hai DJA cepat merespon jika ada pertanyaan dari Kanwil, karena kanwil umumnya penampung permasalahan dari satker 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Pasal 34, alokasi anggaran penanganan COVID-19 dapat digeser ke selain untuk penanganan COVID-19 sepanjang alokasinya untuk kebutuhan internal Satker dalam penanganan COVID-19 seperti pembelian masker, handsanitizer, swab, dan sejenisnya. terkait kewenangan, disesuaikan dengan ketentuan/substansi revisi anggaran dalam Lampiran I (seperti apakah dalam 1 Satker yang sama, antar-Satker, atau antar-Unit Eselon I). 2. Rekomendasi (<i>clearance</i>) tersebut dibutuhkan dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Program Digitalisasi Nasional, sehingga dibutuhkan dalam hal anggaran dialokasikan untuk kegiatan atau proyek berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan/Pengadaan sistem IT atau aplikasi baru yang bersifat umum; b. Pengadaan server baru dan/atau pusat data baru (DC/DRC); dan c. Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Sehingga, apabila pembelian laptop tersebut terkait dengan huruf c, maka revisi anggaran tersebut membutuhkan rekomendasi (<i>clearance</i>) dari Kemen PAN dan RB dan/atau Kemen Kominfo. 3. Tidak, revisi POK dilakukan tanpa mengubah jenis belanja, volume, dan sumber dana.
----	--------------------	------------------------	--	---

				<p>4. Sudah disebutkan pada Pasal 1 mengenai definisi KPA dan telah diatur di dalam Pasal 4 dan Pasal 10 PP Nomor 45 Tahun 2013 yang telah diubah dengan PP 50 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan APBN bahwa PA dan KPA bertanggung jawab secara formal dan materiil atas pelaksanaan kebijakan anggaran K/L berkenaan.</p> <p>5. Terimakasih atas masukannya, kami akan meningkatkan pelayanan dan fast respon dalam SAPA ANGGARAN.</p>
28	Ary	Ditjen Yankes-kementerian kesehatan	mohon izin bertanya, KPA ditempat Kami adalah Direktur Utama, pada saat ini dirut dijabat oleh plt, yang kami tanyakan jika kami melakukan revisi anggaran, apakah dirut yang menjabat plt bisa tanda tangan di dokumen rkakl selaku Kuasa Pengguna Anggaran?	Sesuai dengan Pasal 15, dalam hal KPA atau Pejabat Eselon I Kementerian/Lembaga berhalangan, usulan Revisi Anggaran dapat disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk/ditetapkan sebagai pejabat pelaksana tugas/pelaksana harian dari pejabat definitif oleh Menteri/Pimpinan Lembaga atau pejabat satu tingkat lebih tinggi dari pejabat definitif yang bersangkutan.
29	Ninda Sihombing	BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON-BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	Apakah revisi dalam KRO Prioritas Nasional sudah menjadi Kewenangan Kanwil? Apakah menambahkan jenis MAK bs dilakukan dlm revisi ini? Misalny direvisi dari akun 524111 menjadi 524119 yang sebelumnya tdk terdapat dlm KRO tersebut.	pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO PN dapat diproses di Kanwil DJPb sepanjang tidak mengubah volume, target, sumber dana, dan lokasi RO PN.
30	Bagas Atmoko	Widi Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas-Kementerian Ketenagakerjaan	Apakah pergeseran antar KRO antar Satker yang menjadi kewenangan Dit PA tersebut berlaku untuk KRO Prioritas atau hanya KRO non Prioritas?	Hanya untuk KRO Non-Prioritas Nasional, Pergeseran anggaran antar-RO atau antar-KRO terkait Prioritas Nasional menjadi kewenangan DJA.



31	Rozanna Indrawardani	Deputi Bidang Administrasi-Setjen DPR RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk revisi administrasi pembukaan blokir review BPKP, apakah perlu reuiu APiP atau tidak? 2. Jika revisi antar kegiatan dengan KRO yang sama, menjadi kewenangan siapa? Misalkan 5803.ABC ke 5804.ABC. 3. apabila mengurangi/menambah anggaran dari layanan perkantoran, apakah bisa melakukan revisi POK atau tidak? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf c, revisi administrasi pembukaan blokir tidak termasuk salah satu substansi revisi yang membutuhkan reuiu APiP K/L. Selain itu, jika anggaran tersebut diblokir karena membutuhkan reuiu APiP, maka untuk membuka blokir tersebut harus dilakukan reuiu APiP terlebih dahulu. 2. revisi antar-Kegiatan dalam 1 (satu) Program menjadi kewenangan DJPb. 3. revisi POK terkait belanja operasional hanya berupa pergeseran anggaran dalam 1 (satu) komponen yang sama dalam 1 (satu) Satker.
32	Tiara Tsani	Direktorat Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada PMK 199 tahun 2021 hanya mengatur pagu minus belanja pegawai, bagaimana aturan terkait pagu minus belanja barang? ada satker yang mengajukan pagu minus belanja barang berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari KPPN, karena usulan penyelesaian pagu minus tersebut melibatkan RO PN apakah revisi tsb menjadi kewenangan DJA? 2. Berdasarkan pasal 7 huruf c Apakah reuiu APiP tidak lagi dibutuhkan untuk perubahan kegiatan didalam rincian output? misal seperti RO yang diblokir kemudian satker mengusulkan revisi buka blokir dengan merubah peruntukannya/jenis kegiatan/jenis belanja <p>Terima kasih atas tanggapannya</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pagu minus yang dapat terjadi pada dasarnya hanya pagu minus belanja pegawai karena realisasi dari akun gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji dapat minus, dalam hal terjadi pagu minus baik belanja pegawai maupun jenis belanja lainnya pada tahun anggaran berjalan, maka Satker memprioritaskan penyelesaiannya sebelum batas akhir penerimaan usulan revisi anggarannya. Sesuai Pasal 28, Revisi anggaran dalam rangka pemenuhan belanja operasional tidak diperkenankan berasal dari RO PN, kecuali jika berasal dari sisa anggaran RO PN maka menjadi kewenangan DJA. 2. Benar, untuk substansi revisi anggaran yang memerlukan Reuiu APiP, silahkan mengacu pada Pasal 7 ayat (1) huruf c. Selain itu, jika anggaran tersebut diblokir karena membutuhkan reuiu APiP, maka untuk membuka blokir tersebut harus dilakukan reuiu APiP terlebih dahulu.

33	Zanovi Zuchra	Direktorat Jenderal Perencanaan Pertahanan-Kementerian Pertahanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Kementerian Pertahanan terdapat 5 Unit Organisasi yaitu kemhan, mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TN AU, selama ini utk Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, TN AU yg ttd Surat persetujuan Es I adalah Asrenum, Asrenad, Asrenal dan Asrenau (bintang dua) yg selevel Dirjen sedangkan utk Kemhan dibawah sekjen yang levelnya diatas Dirjen. Pertanyaannya apakah bisa untuk Unit Organisasi Kemhan yang menandatangani Surat persetujuan Eselon I adalah Kepala Biro Perencanaan atas nama Sekjen? 2. Selama ini anggaran Langganan daya dan jasa Kemhan tidak pernah mencukupi untuk pembayaran langganan daya dan jasa di tahun berjalan, tetapi saat satker mengusulkan pembayaran tunggakan langganan dan jasa tahun sebelumnya sama KPPN dibayarkan padahal anggarannya untuk tahun berjalan saja tidak mencukupi, alasan KPPN anggaran di akunnya ada padahal itu anggaran untuk pembayaran tagihan tahun berjalan yg sebenarnya tdk mencukupi, bagaimana solusinya untuk hal tersebut? karena seharusnya KPPN tidak membayarkan. Apakah tidak ada akun tersendiri? atau apakah tdk perlu ada persyaratan pencantuman anggaran untuk pembayaran tunggakan dalam Halaman IV b DIPA sebagai acuan bahwa anggaran untuk pembayaran tunggakan tersedia sehingga KPPN tidak asal mencairkan anggaran menggunakan pagu yang ada tanpa melihat kecukupan anggaran satker yang bersangkutan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jika kewenangan tersebut sudah didelegasikan (melalui dokumen resmi seperti Surat Keputusan), maka hal tersebut bisa dilakukan. 2. tunggakan dapat dibayarkan tanpa melalui mekanisme revisi anggaran (termasuk pencantuman pada catatan halaman IV. B DIPA) sepanjang: <ol style="list-style-type: none"> a. Termasuk ke dalam jenis tunggakan yang dapat dibayarkan langsung sesuai yang diatur di dalam Perdirjen Perbendaharaan; b. Alokasi anggaran untuk pembayaran tunggakan telah tersedia; dan c. Akun untuk pembayaran tunggakan telah tersedia. <p>Silahkan mengajukan alokasi pembayaran tunggakan tersebut pada proses penyusunan RKA-K/L TA berikutnya atau melakukan pergeseran dalam rangka pemenuhan belanja operasional untuk memenuhi kebutuhan pembayaran langganan daya dan jasa tersebut.</p>
----	---------------	---	---	---

34	Sujadi	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jambi	Pengajuan revisi penambahan pagu PHLN untuk kontrak yang diadendum menjadi multiyears apakah merupakan kewenangan DJPB saja?(Pertanyaan lengkap: Bpk izin bertanya kami dari Kanwil BPN Provinsi Jambi, tahun 2021 kami ada anggaran PHLN utk kegiatan pengukuran bidang tanah yg dikerjakan oleh pihak ketiga tetapi s.d akhir tahun tidak selesai dan diadendum menjadi kontrak multiyears. Jadi di tahun ini utk pengajuan revisi penambahan pagu PHLN nya apakah cukup di DJPB saja pak???)	Kami sudah berkoordinasi dengan rekan di DJPPR, bahwasannya usulan dapat diproses di Kanwil DJPB.
35	DILLY AGUNG DWI NUGROHO	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Banten	<p>Bagaimana perlakuan terhadap beberapa hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pergeseran belanja pegawai yang melekat pada gaji ke belpeg yang tidak melekat pada gaji? apakah cukup dengan Surat Persetujuan Es I seperti tahun 2021? dan apakah sudah bisa diajukan revisinya sejak awal tahun atau harus menunggu Oktober seperti 2020? 2. Pergeseran ke akun yang menjadi objek refocussing 2021 (s-30/MK/2021) apakah masih dibatasi? baik menambah akun baru atau menambah akun yang sudah ada. 3. Penambahan detil baru pada belanja 53 dengan mengurangi output detil lain sekaligus merubah satuan biaya. cth: output detil A 2 unit menjadi output A 1 unit output B 1 unit dengan satuan biaya yang berbeda. Terima kasih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai Pasal 28 ayat (4), Usulan pergeseran anggaran dari Belanja Pegawai Operasional ke selain Belanja Pegawai Operasional dilampiri surat persetujuan dari Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama Kementerian/Lembaga yang paling sedikit menyatakan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> a. alokasi Belanja Pegawai Operasional pada tingkat Kementerian/Lembaga telah terpenuhi sampai dengan akhir tahun; dan b. dalam hal terjadi kekurangan Belanja Pegawai Operasional, maka akan segera dipenuhi melalui pergeseran alokasi anggaran pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Dapat dilakukan sejak awal tahun. 2. Tidak, kebijakan tersebut hanya berlaku untuk TA 2021. Namun sesuai Pasal 5, Kementerian Keuangan dapat melakukan pembatasan usul revisi anggaran yang menjadi objek refocussing pada tahun anggaran berkenaan (TA 2022). 3. Pertanyaan kurang spesifik.

36	Puja Listiyono	Dit Perekonomian dan Kemaritiman AB	<p>Pertanyaan pertama, Pada pasal 6 ayat 5, diatur terkait dengan kebijakan efisiensi dan kebijakan efektivitas belanja negara, apakah artinya DJA tidak boleh mengkaji anggaran yang diusulkan K/L bahkan mengurangi jumlah anggaran, oleh karena DJA hanya menilai relevansi dan/atau kesesuaian terkait Kegiatan, KRO, RO, volume dan akun dengan alokasi anggarannya.</p> <p>Pertanyaan kedua, Mohon dapat dijelaskan terkait makna pasal 6 ayat (6) huruf c, dengan adanya tambahan kalimat 'beserta revisi administrasi berupa pencantuman pada catatan halaman IVB DIPA. Terima kasih.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mitra dapat melakukan analisis/mengkaji dan memberikan rekomendasi kepada K/L, namun tidak dapat mengurangi jumlah anggaran tanpa didahului adanya kebijakan seperti kebijakan refocussing dari Menteri Keuangan. 2. Usul tambahan anggaran yang bersumber dari SP SABA 999.08 juga dicatat pada halaman IV.B DIPA
37	Ahmad Hidayat	Direktorat Anggaran Bidang Polhukhankam dan BA BUN	<p>Untuk surat pernyataan revisi yang ditandatangani oleh Pejabat Eselon I atau KPA, agar ditegaskan kembali apakah surat pernyataan tsb dibubuhi materai/tidak, mengingat TA lalu, mitra K/L kami menyampaikan bahwa ketika mereka mengajukan revisi ke DJPB, diperbolehkan tidak menggunakan materai, sedangkan ke DJA menggunakan materai. Kami lihat di DJA, K/L-K/L lain tidak seragam pembubuhan materainya (ada yang dibubuhi materai ada yg tidak) sehingga dikhawatirkan menjadi temuan pada saat pengendalian internal di DJA. Terima kasih</p>	<p>Sesuai dengan format yang diatur dalam Lampiran II, surat persetujuan Eselon I harus disertakan dengan materai agar surat persetujuan tersebut dapat menjadi bukti hukum yang sah.</p>



38	Harun Hutagalung	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah SPTJM masih menjadi syarat pengajuan revisi dari Satker ke Kanwil? 2. Di Matriks kewenangan yang terkait pergeseran SBSN, terdapat kewenangan KPA yaitu pergeseran antar RO dalam KRO yang sama. Namun tidak ada kewenangan Kanwil disitu. Proses pemutakhirannya seperti apa nantinya? Apakah pada saat revisi ke DJA? Setelah melakukan revisi POK SBSN, jika Satker tersebut hendak melakukan pemutakhiran halaman III ke kanwil, otomatis pergeseran tersebut akan dibawa juga. Seperti apa perlakuannya, apakah kami kembalikan atau seperti apa? 3. Jenis revisi yang ada di aplikasi CWSPAN menurut kami kurang lengkap. Beberapa revisi tidak tercantum disitu. Sebagai contoh penyelesaian pagu minus yang bukan belanja pegawai atau revisi penggunaan saldo awal. Sehingga dengan terpaksa pilih "revisi lainnya". Apakah hal tersebut sudah tepat? 4. Terkait catatan halaman IVB, <ol style="list-style-type: none"> a. Apakah boleh menggeser pagu yang tercatat di halaman IVB yang mengakibatkan perubahan halaman IVBnya? b. Jika banyak akun dalam satu KRO yang tercatat dalam halaman IVB, pergeseran yang boleh dan menjadi kewenangan kanwil, apakah perubahan pagu secara total KRO (bertambah/berkurang) atau perubahan antar akun saja yang tidak merubah pagu KRO secara total? c. Apakah pagu yang berasal dari BUN yang tercatat di Halaman IVB, bisa di 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mohon mempedomani ketentuan yang akan diatur di dalam Perdirjen Perbendaharaan mengenai Juknis Revisi Anggaran di DJPb. 2. Pemutakhiran halaman III hanya berupa penyamaan data hasil revisi POK ke dalam database SPAN, Kanwil DJPb tidak melakukan pengesahan atas usulan revisi POK yang merupakan kewenangan KPA. 3. Sudah dilakukan pemutakhiran jenis revisi anggaran pada SAKTI yang disesuaikan dengan Lampiran I PMK 199/PMK.02/2021. 4. Pertanyaan a dan b, Silahkan mempedomani lampiran I huruf C nomor 5 butir b (berdasarkan jenis catatannya). pertanyaan c, Tidak, harus sesuai dengan peruntukan awal. pertanyaan d, dapat dilakukan pergeseran anggaran antar-Satker sepanjang sesuai peruntukan awal.
----	------------------	-----------------------------------	---	--

			<p>geser/dikurangi/dinolkan ke akun lain yang tidak tercatat di halaman IVB?</p> <p>d. Apakah pagu yang berasal dari BUN yang tercatat di Halaman IVB, bisa di geser/dikurangi/dinolkan untuk dilakukan revisi antar satker dalam satu kanwil?</p>	
39	Tommy Cahyono Adi Wijaya	Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	apakah proses revisi tidak akandibatasi pada jam kerja? atau tetap 24/7	Diatur pada ketentuan lebih teknis seperti SOP. Pada dasarnya, pemrosesan usulan revisi anggaran tetap mengikuti ketentuan jam kerja Kementerian Keuangan meskipun dengan menggunakan sistem aplikasi, usulan revisi anggaran dapat diajukan 24/7.
40	Letkol Chb Ayi Amin,SE, MM	Badan Penelitian dan Pengembangan-Kementerian Pertahanan	Mohon penjelasan bagaimana mekanisme penggunaan sisa anggaran baik dari selisih lebih dari pagu anggaran dengan nilai kontrak, apakah bisa langsung kita gunakan untuk menambah barang atau Kualitas barang dari Kontrak tersebut ? baik yang melalui metode Tender atau penunjukan langsung dengan Negosiasi. terima kasih	kewenangan dan ketentuan terkait pemanfaatan sisa anggaran kontraktual yang bukan bersumber dari SBSN silahkan mengacu pada Lampiran I Huruf B Nomor 14
41	Farhan Rahmani Ariq	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Bangka Belitung	Bagaimana teknis dan syaratnya Revisi 53 ke 53 yang lain dan atau 53 ke jenis belanja lain?	<p>Jika terkait BMN berupa gedung/bangunan dan/atau kendaraan bermotor, maka perlu memperhatikan ketentuan mengenai catatan halaman IV.B DIPA di lampiran I serta terkait RKBMN yang diatur di dalam Pasal 7 dan Pasal 12</p> <p>Jika tidak terkait BMN, maka mengikuti ketentuan revisi umum.</p>
42	Istuning Rahayu Puji	Direktorat Jenderal Pengendalian Penyakit-Kementerian Kesehatan	Kewenangan siapa apabila mau merevisi pergeseran antar RO PN dalam 1 KRO yang sama dan 1 satker.	Sesuai dengan Lampiran I Huruf B Nomor 17 butir a, menjadi kewenangan DJA

43	Deta Rahman	Badan Penelitian dan Pengembangan-Kementerian Dalam Negeri	pergeseran anggaran antar RO PN dalam 1 Satker Uke I dilakukan pada kewenangan mana	Sesuai dengan Lampiran I Huruf B Nomor 17 butir a, menjadi kewenangan DJA
44	Arif Wiryawan	Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional-Kementerian Perdagangan	Terkait dengan kewenangan KPA untuk merevisi anggaran dalam satu RO PN dalam 1 satker, bukankah sudah berlaku di PMK revisi anggaran sebelumnya?	Benar, namun tidak diatur secara eksplisit. Dalam PMK 199/PMK.02/2021, kewenangan tersebut dipertegas dalam Lampiran I
45	dicky martono	PMK II	Terkait penggunaan akun 526, dalam aturan baru dibutuhkan surat usulan proposal dari pihak ketiga. Bagaimana jika usulan pemberian 526 itu berasal dari pihak kesatu/pemilik DIPA? Apakah cukup hanya surat pernyataan eselon 1 saja?	Pada Pasal 7 ayat (1) atau Pasal 12 ayat (1) dalam hal usulan Revisi Anggaran terkait dengan akun 526 berupa barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/Pemerintah Daerah dan pengalokasiannya didasarkan pada usulan proposal, maka usulan Revisi Anggaran dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pejabat Eselon I yang menyatakan bahwa pengalokasian didukung proposal dari masyarakat/Pemerintah Daerah penerima barang yang isinya memuat kesanggupan menerima barang yang akan diserahkan oleh Kementerian/Lembaga.
46	Endrizal	Sekretariat Jenderal-Mahkamah Konstitusi	Atas pertanyaan di atas, menjadi kewenangan siapa untuk penegsahannya? Dokumen apa saja yang dipersyaratkan?	Pertanyaan kurang lengkap



47	Sabar Tiur Mauli Verawati	Ditjen Kerja Sama Multilateral-Kementerian Luar Negeri	<p>Sesuai Paparan,</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 8 mengenai tambahan atribut level KRO berupa penambahan dari SP SABA 999.08 apakah masih diperlukan menambahkan pada catatan hal IV.B DIPA? 2. Pasal 32: apakah pergeseran anggaran dalam 1 satker yg menjadi wewenang KPA ini juga termasuk RO PN yang berasal dari ABT BA BUN? 3. Pasal 14 terkait pemutakhiran data POK yang menjadi wewenang KPA apakah berlaku utk yang halaman III DIPA nya berubah? Terimakasih. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu, data yang divalidasi oleh Sistem Aplikasi memuat tambahan alokasi anggaran yang berasal dari SP SABA 999.08 yang ditandai dengan kode berupa "Penambahan dari SP SABA 999.08" dan dicatat dalam halaman IV.B DIPA. 2. Dalam hal pergeseran dalam 1 RO PN terkait dengan anggaran yang berasal dari SP SABA 999.08 mohon memperhatikan ketentuan/kewenangan pada Lampiran I huruf B nomor 26. 3. Tidak. Sesuai lampiran I huruf C revisi administrasi mengenai perubahan halaman III DIPA menjadi kewenangan Kanwil DJPb.
48	Meriyanti	Sekretariat Kabinet RI	<p>Untuk pergeseran anggaran tes covid-19 untuk kepentingan internal K/L (pelaksanaan tuisi unit kerja dalam rangka melakukan perjalanan dinas) apakah bisa dialihkan ke anggaran non operasional lainnya.. karena berkaca dari tahun lalu.. biaya tes covid sendiri turun lebih rendah, lebih dari 50% di tengah tahun..dan hal ini menyebabkan kelebihan penganggaran pada akun tes covid dalam rangka pelaksanaan tuisi. misal dioptimalisasikan untuk pelaksanaan kegiatan paket meeting dalam kota untuk pelaksanaan tuisi unit kerja tersebut.</p>	<p>Diperkenankan, sepanjang alokasi anggaran awal tidak termasuk dalam cluster besar PC PEN. Sesuai Pasal 34 ayat (2) bahwa alokasi anggaran untuk penanganan bencana nonalam untuk dilakukan pergeseran ke alokasi anggaran selain untuk penanganan bencana non-alam, kecuali anggaran yang dialokasikan untuk belanja kebutuhan internal Satker dalam rangka penanganan bencana non-alam.</p>
49	Wilman Fathurochman	Direktorat Jenderal Perumahan-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	<p>Apakah ada persyaratan berupa surat persetujuan Eselon I dalam hal pergeseran anggaran antar RO (baik PN maupun non-PN) dalam satu KRO dalam satu Satker? Bila tidak, bagaimana mekanisme kontrol kami di pusat sehingga Satker di daerah tidak menggeser anggaran antar RO dalam satu KRO tanpa sepengetahuan Eselon I? Terima kasih</p>	<p>Pergeseran anggaran antar-RO PN dipersyaratkan surat persetujuan Eselon I karena diproses di DJA. Sedangkan pergeseran anggaran antar-RO non-PN dalam 1 KRO dalam 1 satker tidak dipersyaratkan surat persetujuan Eselon I karena dapat diproses di KPA. Untuk mekanisme kontrol agar dapat dikoordinasikan unit Sekjen (kebijakan) pada K/L masing-masing.</p>

50	Rudy kustiyono	BPSDM- Kementerian Perhubungan	Ijin bertanya, untuk revisi POK di tahun 2021 harus di pemuktahiran di kanwil PBN agar data d kppn sinkron dg satker, sedangkan untuk tahun 2022 apa perlu pemuktahiran juga dikanwil apa tidak perlu ya? kalo tidak perlu mekanisme revisinya seperti apa?. thx sblmnya.	Dalam hal aplikasi SAKTI sudah tersedia untuk melakukan pemutakhiran data maka tidak perlu lagi ke Kanwil untuk melakukan pemutakhiran data.
51	Widodo	Inspektorat Jenderal- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Mohon penjelasan jenis tunggakan yang dapat dibayarkan langsung sesuai yang diatur di dalam Perdirjen Perbendaharaan, jenisnya apa saja?	Untuk jenis tunggakan apa saja yang dapat dibayarkan langsung menunggu perdirjen perbendaharaan yang sedang disusun Dit.PA DJPb.
52	AHMAD ROFI JAM JAM	Sekretariat Jenderal- Kementerian Agama	<ol style="list-style-type: none"> 1. bagaimana cara pemutakhiran data POK yang menjadi kewenangan KPA di aplikasi sakti? 2. revisi POK kewenangan KPA dalam satu RO/KRO, apakah boleh merubah jenis belanja? misalkan dari akun 53 ke akun 52 atau sebaliknya 3. apabila melakukan revisi menghilangkan atau mengganti sebagian detail pada akun belanja dalm hal anggaran tetap atau bertambah, apakah tidak akan bermasalah dalam proses pertanggungjawaban bendahara? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah disediakan menu pemutakhiran data oleh KPA di aplikasi SAKTI (modul revisi anggaran). 2. KPA tidak diperkenankan melakukan revisi POK perubahan jenis belanja sesuai pasal 14. 3. Sepanjang belum ada realisasi anggaran, maka menghilangkan/mengganti sebagian detail pada akun dapat dilakukan oleh KPA. Silakan melakukan pemutakhiran data setelah melakukan revisi anggaran.
53	Budi Hari Wibowo	Kepaniteraan dan Setjen-Mahkamah Konstitusi	Terkait dengan usulan revisi di pasal 11 soal pemblokiran, apakah juga dilakukan penelaahan antara K/L dengan DJA terlebih dulu atau tidak?	DJA berwenang untuk dapat melakukan pemblokiran DIPA K/L secara mandiri tanpa terlebih dahulu melalui usulan dari Kementerian/Lembaga, sehingga tidak ada forum penelaahan.



54	Anton Prasanto	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan Kemaritiman	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagaimana dipaparkan terkait revisi SP SABA 999.08 pemberian atributnya di level KRO, apakah artinya harus membuat KRO baru? Karena jika atributnya pada KRO eksisting maka seluruh alokasi anggaran di dalam KRO tersebut akan ditagging sebagai SP SABA 999.08. Kenapa pemberian atribut tersebut tidak di level bawahnya (RO/Komponen/Detil), karena kalo tidak salah nantinya yang muncul dalam catatan halaman IV.B DIPA di level akun. 2. Sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) huruf c, dalam hal revisi anggaran berkaitan dengan Program/Kegiatan/KRO/RO baru, maka usulan revisi perlu dilakukan reuiu APIP. Pertanyaan: dalam hal KL mengusulkan revisi informasi kinerja berupa penambahan KRO/RO baru yang belum ada dalam database RKAKL apakah juga harus terlebih dahulu dilakukan reuiu APIP? Ataupun reuiu APIP diperlukan nanti saat proses Revisi Anggarannya, misalnya melalui pergeseran anggaran untuk pengalokasian dalam KRO/RO baru tersebut. 3. Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual yang memerlukan reuiu APIP apakah hanya diberlakukan dalam hal sumber dananya SBSN saja (Pasal 22 s/d Pasal 26)? Bagaimana ketentuan Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual yang sumber dananya selain SBSN (seperti RM atau PHLN)? Diatur di pasal-pasal berapa? Apakah Pemanfaatan Sisa Anggaran Kontraktual/Swakelola yang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak harus membuat KRO baru, penandaan dengan memilih pilihan "PENAMBAHAN DARI SP SABA 999.08' pada kode inisiatif baru yang merupakan bagian dari atribut pada level KRO. Penandaan dilakukan pada saat merekam ABT dalam RKAKL dengan menggunakan aplikasi SAKTI. 2. Reuiu APIP diperlukan ketika melakukan revisi anggaran, sedangkan revisi informasi kinerja berkaitan dengan usulan Program/Kegiatan/KRO/RO baru tidak diperlukan reuiu APIP. 3. Iya, reuiu APIP atas pemanfaatan sisa anggaran kontraktual diperlukan dalam hal sumber dana SBSN (sesuai pasal 22-26). Untuk sumber dana RM, reuiu APIP silakan mengikuti Pasal 7. 4. Untuk perlakuan pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola yang sumber dananya dari PHLN secara umum mengikuti nature PHLN bahwa pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola harus mengikuti naskah perjanjian/dokumen yang dipersamakan. Sedangkan untuk ketentuan dan kewenangan pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola silakan mengacu pada Lampiran I nomor 14 halaman 87.
----	----------------	---	--	---

			sumber dananya dari RM/PHLN juga perlu reuiu APiP dalam hal "peruntukannya berubah" (misalnya dimanfaatkan untuk menambah alokasi pada Kegiatan/KRO/RO yang lain?	
55	Hary Gunawan	Sekretariat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	pada pasal 14 disebutkan bahwa Pemutakhiran Data POK dirubah kewenangannya dari kanwil DJPb menjadi kewenangan KPA namun ada batas waktu sampai dengan tanggal 27 Desember untuk pemutakhiran data ke kanwil DJPb, berarti kewenangan menetapkan pemutakhiran POK tetap di kanwil DJPb? mohon dijelaskan kembali, terima kasih.	Bahwa terkait dengan pemutakhiran POK hendaknya mengacu pada Pasal 14. Berkenaan dengan pemutakhiran data revisi POK oleh KPA yang mengakibatkan perubahan halaman III DIPA tetap diproses di Kanwil DJPb sesuai dengan Pasal 37 ayat 12.
56	Ginanjari Septianto	Sekretariat Jenderal-Ombudsman Republik Indonesia	Terkait proses clearance SPBE, pada 2021 kami sudah mengajukan clearance SPBE untuk tahun anggaran 2022. Dalam proses menunggu clearance tersebut anggaran terkait SPBE yang kami ajukan telah diblokir sementara oleh DJA. Jika kami telah mendapatkan clearance, bagaimana proses dan prosedur untuk membuka blokir SPBE? jika dalam perjalannya ada kegiatan yang tidak mendapat clearance, apa yang sebaiknya dilakukan?	Usulan revisi anggaran disampaikan ke DJA untuk ditelaah dengan didukung dokumen clearance dari Kominfo dan/atau KemenPAN RB. Sedangkan kegiatan yang tidak mendapat clearance, dapat disampaikan kembali setelah mendapatkan clearance dari Kominfo dan/atau KemenPAN RB.
57	Rozanna Indrawardani	Deputi bidang administrasi-Setjen DPR RI	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk revisi administrasi pembukaan blokir review BPKP, apakah perlu reuiu APiP atau tidak? 2. Jika revisi antar kegiatan dengan KRO yang sama, menjadi kewenangan siapa? Misalkan 5803.ABC ke 5804.ABC 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila sudah direviu oleh BPKP maka tidak perlu lagi direviu APiP. 2. revisi antar-Kegiatan dalam 1 (satu) Program dengan KRO yang sama menjadi kewenangan DJPb (kanwil jika dalam 1 kanwil yang sama, dan Dit.PA jika antar kanwil). 3. pembagian kewenangan belanja operasional mengacu pada Lampiran I halaman 84 nomor 7.



			3. Apabila mengurangi/menambah anggaran pada layanan perkantoran merupakan kewenangan siapa, apabila melakukan revisi?	Dalam hal pengurangan yang diakibatkan pergeserandari belanja operasional ke non operasional menjadi kewenangan DJA.
58	Suprayogi Wicaksono	Kanwil	DJA disatu sisi untuk mempecepat/mengurangi birokrasi, namun disisi lain menambah birokrasi yaitu dengan menambah layer/birokrasi dengan perlunya rekomendasi dari KOMINFO terkait dengan TIK. Menurut kami tak perlu rekomendasi dari Kominfo. Mohon konfirmasi. terima kasih.	Terkait dengan pengaturan belanja TIK wajib memperhatikan ketentuan dalam Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Menteri teknis terkait dan Perdirjen Anggaran PER-6/AG/2021.
59	Humairi Akeda Sirkomba	Biro Perencanaan, Kemenko Bidang Perekonomian	pada paparan "SOSIALISASI TATA CARA REVISI ANGGARAN" dari DJA dijelaskan untuk pemutakhiran POK berubah menjadi kewenangan KPA namun pada halaman 67 di PMK 119 tetap menyatakan "Pemutakhiran data berkaitan dengan revisi Petunjuk Operasional kegiatan oleh KPA termasuk yang mengakibatkan perubahan halaman III DIPA. batas akhir penerimaan usulan Revisi Anggaran dan penyelesaiannya oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan" mohon penjelasannya perbedaannya. terima kasih	Bahwa terkait dengan pemutakhiran POK hendaknya mengacu pada Pasal 14. Berkenaan dengan pemutakhiran data revisi POK oleh KPA yang mengakibatkan perubahan halaman III DIPA tetap diproses di Kanwil DJPb sesuai dengan Pasal 37 ayat 12.
60	Yogi Prasetyo Nugroho	Kanwil DJPb Sulteng	Pada PMK 199/2021 bagian revisi dalam hal pagu anggaran tetap disebutkan bahwa pergeseran antar-jenis belanja merupakan salah satu kewenangan Kanwil DJPb selama tidak mengakibatkan penurunan volume RO secara total dalam 1 (satu) Kanwil DJPb. Yang menjadi pertanyaan adalah antar-jenis belanja untuk apa saja yang bisa dilakukan? Misalnya, apakah bisa	Pergeseran antar-jenis belanja yang menjadi kewenangan Kanwil tidak dibatasi, asalkan tidak mengakibatkan pagu minus sampai akhir tahun anggaran dan tidak mengakibatkan penurunan volume RO secara total dalam 1 (satu) kanwil DJPb.

			menggeser dari Belanja Pegawai ke Belanja Modal? Mohon diberikan penjelasan dengan detail.	
61	Alfred Frans	Kanwil DJPb Provinsi NTT	<p>1. Pada Lampiran I PMK 199/PMK.02/2021 Perubahan kantor bayar (belum ada realisasi) dan perubahan nomenklatur (DK & TP) merupakan kewenangan Kanwil DJPb, terkait dengan itu mohon dapat difasilitasi antara regulasi dengan Aplikasi, karena perubahan dimaksud mempengaruhi referensi yang mana kewenangan perubahan referensi berada pada kantor pusat baik di DJA maupun DJPb.</p> <p>2. harap dapat disampaikan referensi terkait RO mana saja yang masuk dalam RO Prioritas Nasional, karena berdasarkan pengalaman terdapat satker yang belum mengetahui bahwa RO yang ada pada DIPA Satker termasuk dalam RO yang telah di tagging menjadi RO PN, dan kami juga tidak bisa menjawab apabila satker bertanya apakah dalam DIPA mereka terdapat RO PN karena RO PN hanya dapat kami lihat ketika ada satker yang mengajukan revisi dan pada matriks di DSW terdapat tagging PN.</p>	<p>1. Ketentuan lebih lanjut mengenai kantor bayar dan perubahan nomenklatur yang menjadi kewenangan DJPb diatur lebih lanjut dalam peraturan perdirjen perbendaharaan yang saat ini sedang disusun.</p> <p>2. RO PN selain ditagging PN, juga dialokasikan dalam KRO PN (KRO yang kode digit pertamanya diawali huruf "P", "Q", "R", "S" dan seterusnya).</p>



62	Ina Karti	Sekretariat Kementerian PANRB	<ol style="list-style-type: none"> 1. mekanisme revisi anggaran TA 2022: penambahan anggaran ke belanja operasional 001 (belanja op pegawai) dan 002(belanja operasional barang) yang bersumber dari program dukman dan program teknis (baik RO PN dan non PN) dapat di usulkan melalui kewenangan DJA atau bisa di kewenangan kanwil? 2. untuk pencegahan covid19 di lingkungan kementerian dikarenakan belanja operasional tidak mencukupi, apakah bisa: program teknis (RO PN dan Non PN) menganggarkan akun 521131-Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19 untuk akomodir paket data dan lisensi zoom? untuk akomodir kebutuhan pegawai masing2 unit kerja? jika tidak bisa apakah bisa pergeseran anggaran dari program teknis ke belanja operasional barang? mekanismenya usulan aggaran ke DJA atau Kanwil? 3. bagaimana cara proses pemuktahiran data di KPA? 4. dalam rangka efisiensi revisi anggaran jika K/L melakukan usulan revisi anggaran yg campuran terdiri ada kewenangan KPA-KANWIL -DJA, apakah bisa mengirimkan usulan langsung ke DJA? 5. revisi antar KRO untuk RO PN menjadi kewenangan siapa? 6. penambahan dan pengurangan volume RO PN menjadi kewenangan siapa? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembagian kewenangan belanja operasional mengacu pada Lampiran I halaman 84 nomor 7. 2. Sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) dalam hal anggaran penanganan covid termasuk kedalam kategori belanja operasional, maka kewenangannya mengikuti ketentuan revisi anggaran dalam rangka pemenuhan belanja operasional yang diatur pada pasal 28 dan Lampiran I halaman 84 nomor 7. 3. Telah disediakan menu pemutakhiran data oleh KPA di aplikasi SAKTI (modul revisi anggaran). 4. Sesuai pasal 6 ayat (7) s.d. ayat (9), Kewenangan DJA dapat memproses usulan revisi kewenangan Kanwil, sedangkan khusus kewenangan KPA tidak dapat diproses di DJA. 5. Kewenangan DJA 6. Apabila terjadi pengurangan volume RO PN maka kewenangan DJA, sedangkan penambahan RO PN dapat diproses di DJPb. Kanwil DJPb: penambahan alokasi dan/atau target RO Prioritas Nasional yang bersumber dari hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan/atau PNBPN termasuk PNBPN badan layanan umum.
----	-----------	----------------------------------	---	---



63	Mrajak	Kanwil DJPb Kalsel	<p>1a Batasan/tagging belanja operasional non operasional dalam program Dukma seperti apa/bagaimana?</p> <p>1b Bagaimana batasan kewenangan penambahan uang lembur dan uang makan, dan bagaimana bila penambahan tersebut dari gaji pokok dan tunjangan yg melekat pada gaji</p> <p>2 Revisi terkait BMN sekarang yg mensyaratkan RKMBN batasannya bagaimana?, tahun 2021 yg masuk RKBN hanya Gedung/bangunan, kendaraan Dinas</p>	<p>1. a. Belanja operasional adalah belanja yang termasuk dalam Komponen 001 Pembayaran Gaji dan Tunjangan serta Komponen 002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Sedangkan belanja non-operasional adalah belanja untuk menjalankan tugas dan fungsinya.</p> <p>1.b. Dapat dilakukan sepanjang tidak mengakibatkan pagu minus belanja pegawai sampai dengan akhir tahun anggaran.</p> <p>2. Dalam hal belanja modal tersebut terkait dengan BMN berupa Tanah/Gedung/Bangunan dan/atau Kendaraan Bermotor, maka usulan revisi anggaran harus dilampiri RKBMN dalam hal:</p> <p>a. Penambahan BMN baru yang belum tercantum di dalam RKBMN; dan/atau</p> <p>b. Perubahan objek dan/atau spesifikasi BMN yang tercantum dalam RKBMN, dan diajukan ke DJA</p> <p>atau</p> <p>penambahan volume BMN yang menjadi objek perencanaan kebutuhan BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan BMN, berupa penambahan volume BMN melebihi jumlah volume BMN yang tercantum dalam RKBMN dan diajukan ke Dit. PA DJPb</p> <p>sedangkan, apabila usulan revisi tersebut tidak membutuhkan perubahan RKBMN, maka dapat diproses di Kanwil DJPb</p>
----	--------	--------------------	--	--



64	Rungky Wiratsongko	Sekretariat Jenderal/Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan Kementerian Keuangan	<p>Pada slide 11 disebutkan bahwa pengajuan usulan Revisi Anggaran berkaitan dengan belanja TIK memerlukan clearance dari Kemenkominfo dan/atau KemenPANRB</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apa yang dimaksud belanja TIK? 2. Belanja apa saja yang masuk ke dalam kelompok belanja TIK 3. Berapa lama norma waktu clearance mulai dari pengajuan usulan clearance sampai rekomendasi dikeluarkan? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belanja TIK adalah belanja yang berkaitan dengan pengadaan sistem IT berupa Pembangunan/Pengadaan sistem IT atau aplikasi baru, Pengadaan server baru dan/atau pusat data baru (DC/DRC). 2. Rekomendasi (clearance) tersebut dibutuhkan dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Program Digitalisasi Nasional, sehingga dibutuhkan dalam hal anggaran dialokasikan untuk kegiatan atau proyek berupa: <ol style="list-style-type: none"> a. Pembangunan/Pengadaan sistem IT atau aplikasi baru yang bersifat umum; b. Pengadaan server baru dan/atau pusat data baru (DC/DRC); dan c. Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. 3. Silakan mempedomani Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Permintaan Clearance dari Kementerian/Lembaga atas Pengadaan Belanja Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah. <p>Berkaitan dengan norma waktu clearance, silakan berkoordinasi dengan Kementerian Kominfo dan/atau Kementerian PAN/RB.</p>
----	--------------------	---	--	---



65	Muhammad Sodik	Ditjen Bimas Islam-Kementerian Agama	<p>1. Pergeseran anggaran antar RO PN itu wewenang siapa? baik satu satker atau antar satker</p> <p>2. Terkait usulan revisi ke dja atw dit PA/DJPB, apakah ketika ADK Span terbentuk dan diusulkan lewat Pengajuan Revisi pada SAKTI, user apru/aprw tidak bisa membetulkan adk dg merubah menu monitoring SAKTI ke unit?</p>	<p>1. Sesuai dengan Lampiran I Huruf B Nomor 17 butir a halaman 88, menjadi kewenangan DJA (satu satker ataupun antar satker).</p> <p>2. Bisa dibetulkan ADK dalam tahap Perbaikan (setelah dilakukan penelaahan).</p>
66	Yunizar Mutiara	Sekretariat Jenderal-Kementerian Sosial	Terkait anggaran PN, bila target telah terpenuhi, apakah diperkenankan untuk direvisi ke kegiatan di luar PN, misal untuk belanja operasional lainnya. Terima kasih	Pemanfaatan sisa anggaran kontraktual dan/atau swakelola dari sis RO PN dapat digunakan untuk menambah volume RO yang sama dan/atau RO lain.
67	Bambang Hariyadi	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Selatan	Jika satker melakukan revisi yg secara tidak sengaja mengakibatkan kesalahan sumber dana, bagaimana perlakuannya? Menjadi kewenangan siapa untuk memperbaiki kesalahan akibat revisi ini?	Jenis revisi perubahan sumber dana termasuk dalam kelompok Revisi Anggaran Dalam Hal Pagu Anggaran Tetap, klausul ini ada di Lampiran I PMK Nomor 199/2021 Nomor 20 halaman 89, di mana perubahan sumber dana menjadi kewenangan DJA.
68	Widya Pratiwi Buwono	Direktorat Jenderal Kebudayaan-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<p>Sering kali revisi anggaran yang saya ajukan di satu DJA pada TA 2021, DIPA dan ADK sudah muncul, namun monitoring revisi masih biru yang artinya belum selesai. Dan durasi waktunya cukup lama. Apakah ADK dan DIPA yang sudah muncul tersebut dapat digunakan walaupun prosesnya belum dinyatakan selesai?</p> <p>Mengapa ADK dan DIPA sudah muncul tapi prosesnya belum dinyatakan selesai?</p>	Mungkin karena status penyelesaian revisi Satu DJA belum diupdate tahapannya oleh pemroses hingga selesai, sehingga di menu monitoring revisi pada KL terlihat belum selesai.
69	Valya Yasmin Nafisa	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kalimantan Barat	Untuk pergeseran RO PN jika ada penambahan atau penghilangan akun baru pada rincian RO	Terkait revisi yang mengakibatkan perubahan RO PN diselesaikan di DJA melalui penelaahan yang melibatkan Bappenas.

			bagaimana? Hal tersebut merupakan kewenangan Kanwil atau DJA? Terima kasih	
70	Danang Prihastomo	Sekretariat Jenderal / Biro Perencanaan-Kementerian Perindustrian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Slide 22 pasal 7 pada paparan sosialisasi PMK, tertulis ketentuan, hal-hal yg membutuhkan reuiu apip hanya 4 poin (Perubahan pagu, pergeseran antar program, restrukturisasi, dan Kegiatan/KRO/RO baru, berdasarkan hal ini berarti Revisi Buka Blokir TIDAK PERLU REUIU APIP? 2. sesuai slide 17 (lampiran 1 pasal 32) pergeseran PN, dalam slide dijelaskan terkait kewenanga untuk penambahan anggaran / target PN ada pada kanwil, nah untuk penurunan anggaran / target ataupun pergeseran dari PN ke PN lain, ataupun dari PN ke non PN kewenangannya apakah pada kanwil juga atau gimana? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 7 PMK 199/2021, memang secara harfiah menerangkan bahwa reuiu APIP untuk 4 hal yang anda sebutkan, namun tidak terbatas maknanya hanya pada 4 hal tersebut, misal pemblokiran di awal tersebut disebabkan karena data dukung reuiu APIP belum ada ketika awal pengalokasian anggaran. Maka dalam konteks ini reuiu APIP menjadi penyebab anggaran diblokir pada saat itu, sehingga ketika K/L akan membuka blokir diperlukan dokumen reuiu APIP. 3. terkait pengaturan revisi anggaran Prioritas Nasional (PN), sebagaimana diatur dalam Pasal 32 bahwa secara umum perubahan dan/atau pergeseran RO PN perlu mendapat persetujuan Kemenkeu (DJA) dan Bappenas, kecuali 4 (empat) hal, yaitu: <ol style="list-style-type: none"> a. penambahan target dan/atau alokasi RO PN yang anggarannya bersumber dari hibah yang penarikannya tidak melalui KPPN dan atau PNBPN termasuk PNBPN BLU, b. pergeseran anggaran dalam 1 (satu) RO PN, c. pemanfaatan sisa anggaran kontraktual/swakelola RO PN, dan/atau d. ralat administratif nomenklatur;menjadi kewenangan DJPb (Dit. PA dan/atau Kanwil). Jadi apabila ada urulan revisi terkait penurunan anggaran/target ataupun pergeseran dari PN ke PN lain, ataupun dari PN ke non PN maka merupakan kewenangan DJA karena perlu penelaahan dengan Bappenas dan K/L.



71	Andi Batari Ugi	BPSDM- KEMENDAGRI	Saat ini terdapat perubahan kewenangan revisi, bagaimana dengan revisi anggaran terkait jenis belanja?	Sesuai dengan Pasal 6 PMK 199/2021, bahwa penetapan revisi anggaran merupakan kewenangan DJA, DJPb, atau KPA, hanya terkait jenis belanja dikecualikan untuk KPA.
72	Desi	Balmon Kelas II Batam-Kominfo	pemuktahiran Revisi anggaran sudah tidak perlu lagi ke kanwil DJPB, jadi untuk akhir tahun anggaran jika revisi terakhir adalah revisi kewenangan KPA maka tidak perlu lagi membuat pemuktahiran yang disampaikan ke kanwil DJPB lagi? berarti penyesuaian anggaran sudah secara otomatis kah di sakti?	Telah disediakan menu pemutakhiran data oleh KPA di aplikasi SAKTI (modul revisi anggaran).
73	Aswhin	Sekretariat Jenderal-Kemendes PDTT	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah belanja Operasional dan Pemeliharaan Kantor (002) bila berlebih apakah dapat direalokasi ke belanja non operasional? karena pada PMK 199 hanya menyebutkan Belanja Pegawai Operasional 2. Dalam satudja user K/L dapat melakukan monitoring usulan revisi semua unit/satker di K/L nya, apakah di SAKTI user K/L (aprba) dapat melakukan monitoring usulan revisi semua unit/satker? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) dan Lampiran I angka 7 huruf b, pergeseran belanja operasional ke belanja non-operasional menjadi kewenangan DJA dengan mekanisme dan ketentuan berlaku. 2. Sama dengan pada aplikasi satu DJA, di aplikasi SAKTI terdapat menu monitoring usulan revisi semua unit/satker.
74	Ikhwan Hidayat	Noor Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sumatera Selatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terkait revisi Penggunaan realisasi PNBPN di atas targetnya, Satker yang bersangkutan melakukan pengisian data Target PNBPN sesuai dengan peraturan yang berlaku melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan. Aplikasi apa yg dimaksud? 2. Meneruskan pertanyaan satker. Mohon ijin bertanya terkait PNBPN, tahun ini target kami 110 orang dan sampe hari ini target kami sudah terpenuhi. Menurut arahan pembina fungsi kami di BNN, akan di berikan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. aplikasi TPNBP, aplikasinya bisa di download di situs resmi DJA. 2. pada prinsipnya pelayanan PNBPN tetap dapat dilakukan sambil paralel dengan penyelesaian proses administratif (revisi anggaran) terkait yang sedang berlangsung.

			<p>tambahan anggaran dan target PNBPN kepada kami. Surat ke eselon I sudah kami kirim dan sedang menunggu surat pengantar utk revisi anggaran. yang saya tanyakan, apakah boleh kami tetap menerima layanan SKHPN PNBPN ini pak sambil menunggu penambahan revisi anggaran turun?</p>	
75	Imam Ghozali	Sekretariat Jenderal-BPK	<p>Terkait Revisi Anggaran berkaitan dengan belanja Teknologi Informasi Komunikasi</p> <p>Apakah perubahan pada semua level harus dilengkapi dengan dokumen clearance, ataukah jika ada perubahan terkait substansi belanja TI</p> <p>sebagai contoh :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. apakah perubahan output atau harga satuan untuk belanja TI perlu dokumen clearance 2. apakah ada pergeseran anggaran antar KRO/RO terkait TI perlu dokumen clearance 	<p>Terkait dengan pengaturan <i>clearance</i>, secara umum diatur dalam Pasal 4 PMK 199/2021 yaitu bahwa penyusunan revisi anggaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai penyusunan RKA-K/L dan RKA-BUN dan/atau kebijakan Menteri Keuangan terkait pembatasan proporsi pagu akun tertentu. berkaitan dengan hal tersebut di dalam Peraturan Direktur Jenderal Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran K/L dan Pengesahan DIPA di bagian Lampiran I Huruf D.</p> <p>Ketentuan Dalam Pengalokasian Anggaran, angka 16. Pengalokasian Belanja Teknologi Informasi dan Komunikasi, menyebutkan bahwa dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Program Digitalisasi Nasional, kegiatan/proyek K/L yang harus mendapatkan rekomendasi (<i>clearance</i>) dari KemenPAN & RB dan/atau Kemenkominfo adalah berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pembangunan/pengadaan sistem IT atau aplikasi baru yang bersifat umum, b. pengadaan server baru dan/atau pusat data (<i>data center</i>) baru (DC/DRC), dan c. penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.

				Dengan demikian kiranya pengadaan sarana TIK diluar 3 poin yang diatur tersebut tidak memerlukan <i>clearance</i> .
76	Melyastarda	Inspektorat Utama-Kementerian PPN/Bappenas	Perdirjen berapa saja yg menjadi turunan PMK 199/2021 ttg tata cara revisi anggaran? salah satunya kami butuh yg terkait tunggakan (Pasal 31 ayat (2) PMK 199/2021)	Untuk jenis tunggakan apa saja yang dapat dibayarkan langsung tanpa melalui mekanisme revisi, menunggu perdirjen perbendaharaan yang akan diatur oleh Dit.PA DJPb.
77	Hanifiar Bima Retnanti	Perwakilan BPKP Daerah Istimewa Yogyakarta	di dalam slide Paparan ZI WBK hal. 13 bahwa pagu minus belanja pegawai agar memprioritaskan penyelesaiannya dengan revisi. Bisa dijabarkan lebih detail lagi maksudnya seperti apa? dan apakah dalam proses pengajuan SPM ke kppn juga tidak diperbolehkan lagi untuk yg belanja pegawainya minus?trims	sesuai dengan Pasal 28 PMK 199/2021 terkait Revisi Anggaran Belanja Operasional ayat (4) huruf b. diatur bahwa dalam hal terjadi kekurangan Belanja Pegawai Operasional, maka akan segera dipenuhi melalui pergeseran alokasi anggaran pada K/L yang bersangkutan. frasa yang tercetak miring dan tebal dapat dimaknai pada kesempatan pertama ketika diketahui terjadi pagu minus maka oleh K/L/satker/KPA dilakukan langkah-langkah untuk menutup kekurangan alokasi dimaksud sebelum pengajuan SPM berikutnya ke KPPN.
78	Widya Pratiwi Buwono	Direktorat Jenderal Kebudayaan-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Apabila ingin revisi anggaran kewenangan DJA sekalian revisi kewenangan DJPb (misalnya revisi Hal III DIPA), apakah masih memerlukan surat permohonan revisi anggaran dari KPA ke DJPb?	Jika revisi anggaran ditujukan ke DJA, maka surat permohonannya cukup disampaikan ke DJA, usulan revisinya apa saja.
79	Widi Sulistiono	Direktorat Anggaran Bidang Perekonomian dan kemaritiman.	1. Terkait perubahan RO PN, dalam hal perwakilan Kemen PPN/Bappenas tidak hadir, maka dinyatakan telah menyepakati hasil penelaahan. Tapi jika Bappenas hadir tetapi belum menyepakati, bagaimana? 2. Terkat pengesahan hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN (KPPN) dan	1. Berdasarkan Pasal 7 ayat (8), usul revisi anggaran terkait RO PN yang ditelaah bersama Kemen PPN/Bappenas harus disepakati oleh tiga pihak dan dituangkan di dalam Berita Acara Penelaahan sehingga dalam hal perwakilan Kemen PPN/Bappenas tidak menyetujui, usul revisi anggaran dapat dipertimbangkan untuk tidak ditetapkan.

			<p>kegiatannya masuk dalam RO PN, revisinya menjadi kewenangan siapa ?</p> <p>3. Terkait revisi rumusan informasi kinerja, yang dilakukan melalui sistem aplikasi, bagaimana prosesnya ?</p>	<p>2. sesuai dengan Lampiran I PMK 199/2021, Hibah yang penarikannya tidak melalui kuasa BUN, termasuk pada RO PN menjadi kewenangan Kanwil DJPb.</p> <p>3. Prosesnya mengikuti ketentuan Pasal 36 PMK 199/2021.</p>
80	Yohana Jenny Lantika Sagala	Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan	Apakah masih ada kebijakan revisi belanja modal dari belanja nonoperasional? Kebijakan sebelumnya adalah 10% maksimal dari total belanja non operasional. Apakah ada perubahan? Terimakasih	Sudah tidak diatur.
81	Rasyid	Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Untuk pergeseran anggaran antar-KRO dalam satu kegiatan berada di kewenangan siapa? Bagaimana kalau antar-KRO antar-kegiatan? Terima kasih	Pergeseran anggaran antar-KRO dalam satu Kegiatan dan/atau antar-Kegiatan dapat dilakukan di DJPb (Dit. PA dan Kanwil), kecuali yang berkaitan dengan RO PN dan/atau mengakibatkan penurunan volume RO menjadi kewenangan DJA.
82	Teno Sulistyanto	Sekretariat Kementerian Koordinator-Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi	<p>1. Pada PMK terbaru ada pemindahan kewenangan revisi DJA ke DIT PA dan Kanwil DJPB, apakah pengajuan revisi di DIT PA dan Kanwil masih memerlukan penelaahan atau tidak, mohon informasi, jika tidak ada penelaahan bagaimana cara pengujian materi revisi nya</p> <p>2. Untuk pemutakhiran RPD dalam rangka pemenuhan nilai IKPA, apakah masih perlu mengajukan revisi pemutakhiran RPD ke Kanwil, atau cukup melakukan pemutakhiran di SAKTI?</p> <p>3. Untuk revisi informasi kinerja apakah bisa langsung di SAKTI atau masih di satudja?</p>	<p>1. Mekanisme revisi yang menjadi kewenangan Dit. PA dan Kanwil dilakukan tanpa penelaahan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 13 PMK 199/2021;</p> <p>2. sesuai dengan Lampiran I PMK 199/2021 pemutakhiran RPD dilakukan di Kanwil DJPb;</p> <p>3. Sampai saat ini revisi rumusan informasi kinerja dilakukan melalui satu DJA, namun ke depannya akan dialihkan ke aplikasi SAKTI.</p>

83	Putra	Direktorat Jenderal Imigrasi- Kementerian Hukum dan HAM RI	Apakah bisa merevisi Volume KRO, Kalau Bisa Kewenangan nya dimana?	Sesuai dengan Lampiran I PMK 199/2021, dalam hal penambahan volume KRO menjadi kewenangan DJPb, sedangkan pengurangan volume KRO menjadi kewenangan di DJA.
84	Fernando Pilander	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Utara	<ol style="list-style-type: none"> 1. misalnya satker merevisi akun 532111 pengadaan sound System menjadi pengadaan komputer. apakah revisi ini membutuhkan rekomendasi dari kominfo? 2. Ada satker yang mengajukan revisi ke DJA yang didalamnya termasuk revisi pengesahan yang dapat dilakukan di Kanwil DJPb, kenapa selama ini revisi tersebut menurut satker ditolak oleh DJA karena Revisi DJA hanya khusus revisi yang menjadi kewenangan DJA saja sehingga satker harus melakukan revisi 2 kali yang tentunya membutuhkan waktu terlalu lama. Apakah DJA tidak bisa melakukan revisi yang didalamnya termasuk revisi kewenangan kanwil? 3. Pada PMK disebutkan batas akhir penerimaan usulan revisi dan penyelesaiannya dilakukan pada satu tanggal yang sama. bagaimana apabila usulan revisi baru diajukan pada pukul 23.59 waktu setempat? penyelesaiannya akan seperti apa? 4. Untuk Pergeseran anggaran antar jenis belanja, misalnya dari 52 ke 53 apakah memerlukan persetujuan eselon I? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silakan mempedomani ketentuan di dalam Perpres No.95 Tahun 2018 tentang SPBE, Peraturan Menteri teknis terkait, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Pelaksanaan Permintaan Clearance dari Kementerian/Lembaga atas Pengadaan Belanja Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah, serta Peraturan Dirjen Anggaran Nomor PER-6/AG/2021 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan Pengesahan DIPA, mengenai kriteria belanja IT seperti apa saja yang memerlukan <i>clearance</i> dari Kemenkominfo dan KemenPAN & RB; 2. Sesuai pasal 6 ayat (7) s.d. ayat (9), Kewenangan DJA dapat memproses usulan revisi kewenangan Kanwil. Dalam hal terdapat revisi kewenangan POK, DJA berhak untuk tidak memproses usulan revisi tersebut mengingat proses revisi POK dan pemutakhiran data telah diberikan fleksibilitas untuk dapat diproses oleh KPA. 3. Penyelesaian usulan revisi anggaran diatur pada ketentuan lebih teknis seperti SOP. Pada dasarnya, pemrosesan usulan revisi anggaran tetap mengikuti ketentuan jam kerja Kementerian Keuangan meskipun dengan menggunakan sistem aplikasi, usulan revisi anggaran dapat diajukan 24/7. Jadi walaupun usulan revisi anggaran diajukan satker pada pukul 23.59, maka argo penyelesaian di kanwil mengikuti jam kerja Kementerian Keuangan. 4. Substansi revisi anggaran yang memerlukan surat persetujuan pejabat eselon I yang diproses di DJPb, silakan merujuk pada pasal 12 dan 13 PMK 199/2021.

85	Ester	Sekretariat Utama-Bakamla	Apakah ketika melakukan revisi yang menjadi ke DJA (kewenangan revisi DJA) namun di dalam usulan terdapat pergeseran antar komponen/subkomponen (revisi POK), K/L harus mencantumkan surat pengesahan revisi POK internal K/L?	Dalam hal terdapat revisi kewenangan POK, DJA berhak untuk tidak memproses usulan revisi tersebut mengingat proses revisi POK dan pemutakhiran data telah diberikan fleksibilitas untuk dapat diproses oleh KPA
86	Oriy Wardhana Satari Sagala	Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta	Terkait pihak yang lebih bertanggung jawab terhadap pengajuan usulan revisi seperti pada pasal 36 di PMK 208/2020 Tata Cara Revisi Anggaran TA 2021 tidak ditemukan pada PMK yang baru ini. Apakah tanggung jawab kebenaran formil dan materil menjadi tanggung jawab semua pihak terkait?	Klausul Pasal 36 PMK 208 dihilangkan setelah memperhatikan pertimbangan Kemenkumham yang meminta klausul tersebut dihapus, dikarenakan hal ini sudah merupakan ketentuan umum di peraturan yang lebih tinggi yaitu di PP 45 Tahun 2013 sebagaimana yang diubah dengan PP 50 Tahun 2018. Oleh karena nya tidak perlu diatur lagi.
87	Ida Ayu Made Rai Astuti	Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan-Kementerian Kesehatan	Tahun 2022 ada 5 Satker Pusat dengan 5 kegiatan di Unit Badan Litbangkes/BKPK digabung menjadi satu dipa. Pertanyaan kami: 1. Revisi dalam satu dipa antar kegiatan menjadi kewenangan siapa? 2. Revisi dalam satu kegiatan antar KRO PN dan Non PN kewenangan siapa? 3. Dengan satu DIPA (5 Satker) jika ada usulan revisi: Contoh kasus: Satker A sudah proses input untuk revisi kewenangan Dit.PA karena ada penambahan akun 526, sebelum proses revisi kami proses ada arahan Pimpinan ke Satker B untuk melakukan revisi yang menjadi kewenangan KPA. Apakah usulan revisi Satker B dapat kami gabungkan sehingga semua usulan revisi masuk ke Dit.PA Terima kasih	terkait dengan penjelasan bapak di awal menurut pemahaman kami dapat disampaikan tanggapan sebagai berikut: 1. Sesuai dengan Pasal 12 mengenai mekanisme revisi anggaran pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Lampiran 1 pembagian kewenangan, pergeseran antar-kegiatan dalam 1 DIPA menjadi kewenangan DJPb (Dit.PA: untuk antar Kanwil, dan Kanwil DJPb jika dalam 1 Kanwil); 2. sesuai dengan Pasal 32, Pergeseran anggaran antar KRO PN ke KRO non-PN menjadi kewenangan DJA atau sebaliknya. Sedangkan Pergeseran anggaran antar KRO non-PN merupakan kewenangan DJPb. 3. Dalam hal terdapat revisi kewenangan POK, Dit.PA berhak untuk tidak memproses usulan revisi tersebut mengingat proses revisi POK dan pemutakhiran data



				telah diberikan fleksibilitas untuk dapat diproses oleh KPA.
88	Unik Haryanti	Sekretaris Utama BMKG	di satker kami ada BM Handycam dan karena handycam bukan prioritas jadi kami mau merevisi BM Handycam tersebut menjadi BM Backdrop dengan akun yang sama dan pagu tetap. yg menjadi pertanyaan adalah apakah revisi ini perlu persetujuan DJA atau KANWIL atau hanya KPA saja? karena yang kami revisi hanya detail/nama barangnya?	Sesuai dengan Pasal 14, mekanisme revisi anggaran pada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran BUN, maka revisi yang anda maksud sebagai revisi detil/nama barang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran.
89	Prima Hadi Prayitno	Mabes TNI/ Babek TNI	<p>Salamat Pagi, ijin bertanyakami satker babak mendapatkan hibah uang senilai Rp4 Miliar, kemudian kami mendapat KepGubernur DKI Jakarta no Kep 1500 Tahun 2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang perubahan nilai hibah dari 4M menjadi 2M tanggal 16 desember terdapat bunyi adendum naskah hibah dipa daerah dalam bentuk uang diperuntukan untuk belanja hibah dilaksanakan dalam waktu 2th dimulai 2021 sampai 2022. kemudian satker kami terima uang hibah masuk ke rekening baru tanggal 28 Desember 2021 sejumlah 2M</p> <p>Pertanyaan kami</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk pengesahan hibah apakah direvisi di 2021 atau di 2022? 2. Sementara ini satker kami hanya ada program duk manajemen terkait hibah uang yg akan digunakan renov mess apakah harus buka program baru karena untuk hibah akunya 53? 3. bila memang harus dibuka program baru itu kewenangnya siapa DJA atau Kanwil trimakasih? 	<p>Pengesahan hibah langsung kewenangan Kanwil DJPB. Batas waktu Penyelesaian Administratif terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021 mengikuti ketentuan dalam surat dispensasi yang dikeluarkan oleh Dit. APK DJPb.</p> <p>2 & 3. Jika tidak terkait program teknis, maka pada Program Dukungan Manajemen dapat diusulkan ke DJA berupa penambahan Akun Belanja Modal 533121 - Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan, pada KRO EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal, RO 951 - Layanan Sarana Internal, Komponen Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan.</p>

90	Melisa	Setjen/ Biro LPPBMN- Kementerian Perhubungan	Menganggapi terkait Revisi Belanj Barang Operasional ke Non Ops, walaupun masih 1 KRO tetap ke DJA Ya Pak? jadi selain OP ke Non OP atau sebaliknya, pengajuan revisi menjadi kewenangan Kanwil DJPB Ya Pak? dan satu Lagi terkait Pergeseran atar KRO untuk tahun 2022 ini kan menjadi kewenangan DJPB, untuk Revisi Modal Ke Belanja barang apakah termasuk menjadi kewenangan DJPB juga Pak?	Revisi pergeseran dari belanja operasional ke belanja non operasional merupakan kewenangan DJA. Terkait dengan kewenangan DJPb, silakan mempedomani Lampiran I PMK 199/2021 dan Perdirjen Perbendaharaan.
91	Sanyoto danang	Kanwil DJPn NTB	Revisi RO Prioritas Nasional yang merubah volume RO PN apakah masuk kewenangan DJA?	Ya, Pergeseran anggaran antar-RO PN, dan Pergeseran anggaran yang mengakibatkan penambahan/pengurangan alokasi dan/atau target RO PN merupakan kewenangan DJA dan dalam proses penelaahannya melibatkan/perlu mendapatkan persetujuan Bappenas, kecuali penambahan target dan/atau alokasi RO PN yang anggarannya bersumber dari hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN dan/atau PNBPN termasuk PNBPN BLU.
92	Danar Sotyorini	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Tengah	Apabila satker mengajukan revisi penambahan pada akun belanja uang lembur apakah merupakan kewenangan Kanwil DJPb?	pergeseran anggaran antar-RO dalam KRO yang sama dan/atau antar-KRO dalam Program Dukungan Manajemen yang sama sepanjang untuk memenuhi kekurangan belanja pegawai operasional dapat diproses di KPA (Pasal 29)



93	Lestari	Kanwil DJPb DIY	<p>Mohon penegasan kembali terkait ruang lingkup belanja modal yang memerlukan RKBMN apakah identik dengan belanja modal yang harus dicatat pada Halaman 4 DIPA? jika iya, dalam beberapa kasus ada satker yang memang tidak mencatatkan belanja dimaksud pada halaman 4 DIPA nya, bagaimana solusinya?</p>	<p>RKBMN untuk pengadaan BMN hanya untuk BMN yang telah ada SBSK-nya sesuai yang diatur dalam PMK nomor 172/PMK.06/2020 tentang SBSK BMN. Yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tanah dan/atau Gedung Perkantoran, Tanah dan/atau Bangunan Rumah Negara, Tanah dan/atau Bangunan Bangunan Tempat Persidangan, Tanah dan/atau Bangunan bangunan Ruang Tanah, Tanah dan/atau Bangunan Ruang Pendidikan, ST/B berupa Kendaraan Jabatan, dan ST/B berupa Kendaraan Operasional. <p>Dalam hal belanja modal tersebut terkait dengan BMN berupa Tanah/Gedung/Bangunan dan/atau Kendaraan Bermotor, maka usulan revisi anggaran harus dilampiri RKBMN dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> Penambahan BMN baru yang belum tercantum di dalam RKBMN; dan/atau Perubahan objek dan/atau spesifikasi BMN yang tercantum dalam RKBMN, dan diajukan ke DJA <p>atau penambahan volume BMN yang menjadi objek perencanaan kebutuhan BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan mengenai perencanaan kebutuhan BMN, berupa penambahan volume BMN melebihi jumlah volume BMN yang tercantum dalam RKBMN dan diajukan ke Dit. PA DJPb</p> <p>sedangkan, apabila usulan revisi tersebut tidak membutuhkan perubahan RKBMN, maka dapat diproses di Kanwil DJPb</p>
----	---------	-----------------	---	---



94	muh nur fajar asmar	Setjen-kemendagri	apakah penelitian revisi anggaran oleh Biro Perencanaan K/L hanya sebatas apabila revisi anggaran merupakan kewenangan DJA? karena kami dalam hal pelaksanaan monev setiap K/L mempunyai kegiatan Prioritas Kementerian, jgn sampai target Prioritas K/L tidak tercapai dikarenakan anggaran dilakukan revisi level KRO dibawah oleh DJPB, terima kasih	Untuk mekanisme kontrol (monev) agar dapat dikoordinasikan unit Sekjen (kebijakan) pada K/L masing-masing.
95	RIZKI MOCHAMAD ZULKIFLI	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia-Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Jika akan mengajukan sisa kontraktual/pemanfaatannya apakah harus tetap menggunakan persetujuan Eselon I?	Kewenangan dan ketentuan terkait pemanfaatan sisa anggaran kontraktual yang bukan bersumber dari SBSN silahkan mengacu pada Lampiran I Huruf B Nomor 14 Substansi revisi anggaran yang memerlukan surat persetujuan pejabat eselon I yang diproses di DJPb, silakan merujuk pada pasal 12 dan 13 PMK 199/2021.
96	IRA MARDIANA MANGKONA. S.Sos, M.M.	BPSDM Kementerian Dalam Negeri	Detail bl. RO Layanan Umum dan RO Layanan sarana internal tertukar, entah krn human error atau sistem error wkt proses penginputan kemarin. Dalam wkt dekat ini kami mw rencana revisi tp bl modal yg terlanjur ada dlm layanan umum dlm posisi blokir (automatic adjustment). Kalo dlm posisi blokir, apa bisa di revisi belanjanya pak dan itu kewenangan di DJA atau Kanwil? Terima kasih sebelumnya atas jawabannya	Revisi kewenangan DJA untuk buka blokir penghapusan catatan Halaman IV nya, memastikan jumlah Blokir automatic adjustment tidak berkurang alokasi belanja dan jumlahnya



97	Isty Prisniwi Listyowatie	Sekretariat Jenderal-Komisi Pengawas Persaingan Usaha	1. apabila ada penambahan/perubahan akun yang berdampak juga adanya pergeseran anggaran (bersumber PNBPN) antar RO dalam 1 KRO dalam 1 Kegiatan, revisi ini kewenangan tingkat DJA atau DJPb? 2. apabila ada penambahan/perubahan akun yang berdampak juga adanya pergeseran anggaran (bersumber PNBPN) antar RO antar KRO antar kegiatan dalam 1 Program, revisi ini kewenangan tingkat DJA atau DJPb? 3. dari pertanyaan 1 dan 2 tersebut diatas, apakah K/L memerlukan persetujuan dari mitra kemenkeu dan mitra bappenas?	1&2. Pergeseran PNBPN --> lampiran I Huruf B butir 2 kewenangan DJA: antar-Program dan/atau antar-unit eselon I dalam 1 K/L, kewenangan Dit. PA: antar-KRO dan/atau dalam 1 (satu) KRO antar-Kanwil DJPb, kewenangan Kanwil DJPb: antar-KRO dan/atau dalam 1 (satu) KRO dalam 1 (satu) Kanwil DJPb, kewenangan KPA: dalam 1 (satu) KRO dalam 1 (satu) Satker sepanjang tidak mengubah volume RO, jenis belanja, dan sumber dana. 3. Tidak perlu persetujuan Bappenas dalam revisi terkait PNBPN.
98	I Gusti Ayu Made Dewi Purnamaningsih	Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit- Kementerian Kesehatan	Sesuai dengan materi yang telah disampaikan, pemutakhiran merupakan kewenangan KPA. jika dilakukan perubahan RPD apakah datanya nanti akan konek ke kanwil Djpb?	Sesuai dengan Lampiran I PMK 199/2021 pemutakhiran RPD dilakukan di Kanwil DJPb
99	Nuzul Barrok	Unsika- Kemendikbud	Terkait revisi anggaran tahun 2022 untuk antar belanja 52 ke 53 atau sebaliknya, pengajuan revisinya dapat diajukan ke kanwil DJPB?	Silakan merujuk pada Lampiran I huruf B butir 15 halaman 87.
100	Dian Indri Hapsari	Ditjen GTK/PPPPTK Matematika- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Pada KRO EBA, ada 2 RO. Apakah boleh anggaran pada RO dari operasional perkantoran dipindahkan ke RO lain?	Anggarannya dapat dipindahkan ke RO lain dalam rangka pergeseran dari belanja operasional ke non operasional dan merupakan kewenangan DJA.
101	Sunarti	Sekjen- Kemendikbudristek	Apakah pengajuan revisi dari Akun 53 ke 52 melalui DJA atau melalui Kanwil..mohon petunjuk	Silakan merujuk pada Lampiran I huruf B butir 15 halaman 87.



102	Rahmawati	Pusat Pengembangan sumber Daya Manusia Aparatur Perhubungan-Kementerian Perhubungan	<p>Selamat siang, bapak ibu izin bertanya</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Apakah penghapusan komponen pada RO tanpa ada perubahan output di KRO merupakan kewenangan DJPB/KPA? 2. Apakah diperkenankan pada revisi di Kanwil untuk pergeseran antar jenis belanja? 3. Apakah diperkenankan menambah RO pada kewenangan revisi KPA? 4. Apakah belanja pegawai dapat direvisi untuk belanja operasional atau non operasional? Seperti kebutuhan diklat? 5. Apakah penambahan pagu pnbp masih bisa diusulkan melalui kanwil djpb jika realisasi penerimaan telah melebihi target? <p>Mohon arahnya, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghapusan komponen tidak dapat dilakukan, hanya dapat di-nol-kan oleh KPA. Kewenangan KPA dapat merujuk pada pasal 14. 2. Ya, silakan merujuk pada Lampiran I huruf B butir 15 halaman 87. 3. Tidak, kewenangan KPA hanya pergeseran dalam 1 RO yang sama. 4. Dapat, belanja pegawai digeser untuk belanja operasional atau non operasional asal tidak menyebabkan pagu minus di sepanjang tahun anggaran berjalan. Sesuai pasal 28, pergeseran dari belanja pegawai operasional disertai dengan surat pernyataan dari Sekjen/Sestama. 5. Bisa, silakan merujuk pada Pasal 16 ayat (2) dan Lampiran I huruf A butir 3 huruf f halaman 73.
103	Zulkhairi	Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi-Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi	<p>Jika dilakukan revisi Pemutakhiran data hasil revisi POK pasti diingingi dengan revisi RPD/Halaman III DIPA, padahal revisi Pemutakhiran data hasil revisi POK kewenangan KPA sedangkan revisi RPD/Halaman III DIPA status historinya merupakan Revisi kewenangan Kanwil DJPb, apakah tidak selaras? mohon pencerahannya terima kasih.</p>	<p>Sesuai lampiran I huruf C revisi administrasi mengenai perubahan halaman III DIPA menjadi kewenangan Kanwil DJPb. Maka status historinya merupakan kewenangan Kanwil DJPb.</p>



104	Hirzan Wahyudi	Direktorat Jenderal Pajak-Kementerian Keuangan	Terkait dengan rekomendasi (clearance) dari Kominfo/KemenpanRB dalam hal usulan revisi anggaran berkaitan belanja teknologi informasi komunikasi. Apakah ada daftar barang apa saja yang memerlukan clearance Kominfo? apakah revisi belanja modal seperti printer diperbolehkan tidak menggunakan clearance Kominfo? terima kasih	Rekomendasi (clearance) tersebut dibutuhkan dalam rangka mendukung implementasi Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan Program Digitalisasi Nasional, sehingga dibutuhkan dalam hal anggaran dialokasikan untuk kegiatan atau proyek berupa: a. Pembangunan/Pengadaan sistem IT atau aplikasi baru yang bersifat umum; c. Pengadaan server baru dan/atau pusat data baru (DC/DRC); dan d. Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
105	m prasetyo w	Kantor Wilayah DJPb Provinsi Riau	Mohon penegasan pengaturan KEWENANGAN Revisi Kanwil DJPb di periode SETELAH Tahun Anggaran Berjalan (di awal TA berikutnya) atas pergeseran anggaran untuk penyelesaian PAGU MINUS (Belanja Pegawai dan Non Pegawai) dan untuk KOREKSI AKUN. Khusus koreksi akun, pergeseran anggaran diperlukan dalam hal sisa pagu anggaran akun tujuan tidak mencukupi. Proses koreksi akun di KPPN baru dapat diproses apabila saldo pagu akun tujuan mencukupi. Adapun konteks revisi (pagu minus & koreksi akun) di atas bersifat administratif dan dalam kondisi sudah TIDAK ada lagi pembebanan transaksi belanja ke DIPA.	Terkait penyelesaian administratif/koreksi administratif dalam rangka penyusunan LKPP, silahkan mempedomani surat Direktur Jenderal Perbendaharaan mengenai Penyelesaian Administratif terkait Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021
106	Ardi Artopo	Direktorat Anggaran Bidang Politik Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara	Dalam Pasal 28, hanya diatur pergeseran anggaran dari Belanja Pegawai ke Belanja Non Pegawai (Ops maupun Non Ops). Bagaimanakah dengan pergeseran anggaran dari Belanja Barang Operasional ke Belanja Non Operasional apakah diperkenankan?	Pergeseran anggaran dari Belanja Barang Operasional ke Belanja Non Operasional diperkenan sesuai Lampiran I halaman 85 menjadi kewenangan DJA.

107	Gabriel Sahrundi	Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi	Apakah penyesuaian unitcost untuk RO PN harus revisi ke DJA atau Dit PA?	Pergeseran anggaran antar-RO PN, dan Pergeseran anggaran yang mengakibatkan penambahan/pengurangan alokasi dan/atau target RO PN merupakan kewenangan DJA
108	Dwi Sulis Setiyanto	Sekretariat Utama BNN	<p>1. Pada pasal 28 dijelaskan belanja pegawai operasional dapat digeser ke belanja barang non operasional, bagaimana perlakuan dengan belanja barang operasional jika digeser ke belanja non operasional?</p> <p>2. Jika satker menerima hibah dari pemda untuk membiayai kegiatan Prioritas Nasional menjadi kewenangan siapa?</p>	<p>1. pergeseran anggaran dari Belanja Barang Operasional ke Belanja Non Operasional diperkenan sesuai Lampiran I halaman 85 menjadi kewenangan DJA.</p> <p>2. Penambahan Hibah yang penarikannya tidak melalui Kuasa BUN, termasuk pada RO Prioritas Nasional merupakan kewenangan Kanwil DJPB</p>
109	Nur Azizah	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah	<p>Dalam penyusunan kertas kerja pada RKA satker, untuk satuan volume masih banyak terdapat ketidaksesuaian atau satker menggunakan satuan volume masing2. Sebagai contoh:-belanja modal peralatan seharusnya satuan unit, namun yang digunakan tahun, dll..- belanja perjalanan dinas seharusnya satuan orang, namun yang digunakan kegiatan, dll..saat ini pelaporan CO menjadi salah satu bagian penilaian IKPA, sehingga jika pencantumannya tdk sesuai maka informasi yang dihasilkan akan kurang akurat. Terkait hal tersebut, 1. apakah terdapat standar untuk pencantuman satuan volume tsb? jika ada bisa dijelaskan... terima kasih...</p>	Silakan mempedomani PMK Nomor 208/2019 tentang Juksunlah RKA-K/L dan DIPA dan Perdirjen Anggaran PER-6/AG/2021.





Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

Dalam rangka implementasi zona integritas dan wilayah bebas dari korupsi
(ZI WBK), Direktorat Sistem Penganggaran berkomitmen untuk selalu
memberikan layanan secara

GRATIS

(Gampang, Responsif, Amanah, Terpadu, Inovatif, Sinergi)



Direktorat Jenderal Anggaran
Kementerian Keuangan
Republik Indonesia

Terima Kasih

 081 1830 0931

 14090 ext.2

 hai.anggaran@kemenkeu.go.id

 anggaran.kemenkeu.go.id

 Ditjen Anggaran

 [ditjenanggaran](https://www.instagram.com/ditjenanggaran)

 wise.kemenkeu.go.id

pengaduan.dja@kemenkeu.go.id

Telp. (021) 3866116

WhatsApp 0811 8300 931